

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI**  
**BORONGAN BARANG TAMBANG BATU BELAH**  
**(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung**  
**Timur)**

**Oleh:**

**NURUL HASANAH**

**NPM: 1602090126**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**TAHUN 2020 M/ 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI BORONGAN BARANG TAMBANG BATU BELAH  
(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten  
Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh;**

**NURUL HASANAH**

**NPM: 1602090126**

**Pembimbing I: Nety Hermawati.,SH.,MA.,MH**

**Pembimbing II: Muhamad Nasrudin. MH**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 2020 M/ 2021 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail:  
iaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**NO. 0861/In.28.2/D/PP.00.9/07/2020**

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN BARANG TAMBANG BATU BELAH, disusun oleh: Nurul Hasanah, NPM. 1602090126, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Senin/ 20 Juli 2020 di Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah Lantai 2.

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Nety Hermawati.,SH.,MA.,MH  
Penguji I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
Penguji II : Muhammad Nasrudin, MH  
Sekertaris : Nency Dcla Oktora, M.Sy

  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah,



**H. Husnul Fatarib, Ph. D**  
NIP. 19740104 199903 10 04

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN BARANG  
TAMBANG BATU BELAH (Studi Kasus Di Desa  
Sukadana Kecamatan Sukadana)**

Nama : Nurul Hasanah  
NPM : 1602090126  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


**MENYETUJUI**

Untuk Di Munaqosahkan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Metro, 15 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



**Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H**  
NIP. 19700924 200003 2 002



**Muhamad Nasrudin, M.H**  
NIP. 19860619 201801 1 001.

NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyah  
Saudara Nurul Hasanah**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di Metro

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaian, dan bimbingan seperlunya maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : Nurul Hasanah  
NPM : 1602090126  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN BARANG  
TAMBANG BATU BELAH (Studi Kasus Di Desa  
Sukadana Kecamatan Sukadana)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk disidangkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Netv Hermawati, S.H.,M.A.,M.H  
NIP. 19700924 200003 2 002

Metro, 15 Juli 2020  
Pembimbing II



Muhamad Nasrudin, M.H  
NIP. 19860619 201801 1 001

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI**  
**BORONGAN BARANG TAMBANG BATU BELAH**  
**(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung**  
**Timur)**

**Oleh:**  
**NURUL HASANAH**

Desa Sukadana kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur merupakan penghasil batu belah, potensi ekonomi batu belah yang terdapat di desa ini sangatlah tinggi, banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada akad perekonomian dalam bidang tersebut, dalam hal ini banyak warga yang menggunakan akad jual beli borongan. Transaksi jual beli borongan bisa disebut dengan jual beli *jizaf*, merupakan transaksi yang dilakukan tanpa ditimbang, ditakar, dan dihitung. Melainkan hanya mentaksir jumlah objek transaksi sesudah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara teliti. Sedangkan mekanisme yang digunakan, kedua belah pihak melakukan akad perjanjian penukaran barang, dan objek akadnya berupa batu yang masih berada di dalam tanah, dengan nilai tukar barang berupa uang yang telah ditentukan di awal akad. Banyak masyarakat yang menggunakan akad jual beli borongan ini karena lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, walau terdapat banyak resiko di dalamnya. Sehingga peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang akad jual beli borongan barang tambang di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan atau *field researd*, sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan teknik melakukan observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen, dan metode analisis data secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian transaksi jual beli borongan barang tambang batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang di tinjau berdasarkan hukum Islam, sebagai tolak ukur masyarakat dalam melakukan transaksi yang terhindar dari unsur penipuan. merupakan jual beli *fasid* (rusak). Terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak terpenuhi syarat keabsahannya, yang terdapat pada objek jual beli yang berupa batu masih berada di dalam tanah. Sehingga belum dapat ditaksirkan secara jelas objek jual beli ini, maka hal mengindikasikan adanya kerugian yang akan dialami, baik pemborong atau pemilik lahan karena terdapt unsut ketidakjelasan (ghara).

**Kata kunci:** Jual Beli borongan (jiza), Barang Tambang.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hasanah  
NPM : 1602090126  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asil hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang ditunjukkan dari sumbernya dan di sebut dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Juli 2010

Yang menyatakan

  
**Nurul Hasanah**  
Npm. 1602090126

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nissa':29).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Fokus Media, 2010),83.



## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillah* ,,alamiin. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sarno dan Ibunda Dewi Astuti, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayangnya.
2. Adikku, Umi Kholifaturahma yang selalu memberikan semangat dan doa serta menjadi kebanggaan dalam hidup.
3. Dosen pembimbing ibu Nety Herma Wati.,SH.,MA.,MH dan Bapak Muhamad Nasrudin. MH yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen dan staff Fakultas Syari'ah yang telah mendukung dan memberikan semangat terbaik untuk peneliti.
5. Sahabat Hukum Ekonomi Syariah 2016 yang selalu memberi semangat dan berdiri tegap di sampingku saat suka maupun duka, berbagi nasihat dan keceriaan.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak masukan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M Ag., sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Bapak Sainul S.H., M.A., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro.
4. Ibu Nety Herma Wati.,SH.,MA.,MH sebagai pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Muhamad Nasrudin M.H sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2020

Peneliti

  
Nurul Hasanah  
NPM.1602090126

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORSINILITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Jual Beli .....	14
1. Definisi Jual Beli .....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	17
4. Macam-macam Jual Beli .....	24
B. Jual Beli Borongan ( <i>Jizaf</i> ).....	30
1. Definisi Jual Beli Borongan .....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli Borongan .....	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Borongan .....	31
4. Syarat Jual Beli Borongan ( <i>Jizaf</i> ) .....	32
C. Barang Tambang .....	33
1. Definisi Barang Tambang .....	33
2. Jenis-jenis Barang Tambang .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sumber Data .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	40
D. Teknik Analisa Data.....	42

### **BAB VI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BORONGAN BARANG TMBANG BATU BELAH DI DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
1. Sejarah singkat Desa Sukadana.....	44
2. Kondisi wilayah Desa Sukadana Kecamatan Sukadana .....	45
3. Data penduduk di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana .....	46
B. Mekanisme Jual Beli Borongan Barang Tambang Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	47
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Borongan Barang Tmbang Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Penelitian Relevan .....	10
2. Kondisi Wilayah .....	38
3. Daftar Penduduk Desa Sukadana .....	40
4. Daftar Mata Pencaharian Warga Desa Sukadana .....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Dokumentasi Surat Izin Usaha
7. Dokumentasi Kuitansi Jual Beli Borongan Batu Belah
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-Foto Penelitian
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah Latar Belakang Masalah

Pada saat ini banyak sekali jenis muamalah yang berkembang dengan pesat, muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Muamalah yang artinya melakukan interaksi dengan orang lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Dalam muamalah hubungan dan pergaulan antara manusia dalam hal harta benda merupakan urusan duniawi. Sehingga semua jenis akad dalam muamalah yang dibuat oleh manusia hukumnya di bolehkan asal tidak melenceng dari ketentuan umum syariat Islam. Dari banyaknya akad dalam muamalah, salah satunya yaitu: Jual beli, merupakan akad yang lazim digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli secara etimologi yaitu proses tukar-menukar barang dengan barang. Secara terminologi jual beli adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah menurut syariat Islam.<sup>2</sup> Berdasarkan pemaparan di atas maka jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang (harta) atas dasar saling rela untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".<sup>3</sup>*

---

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus Media, 2010),

Tafsir dari ayat di atas dijelaskan bahwa “Allah menghalalkan jual beli, karena jual beli terdapat pertukaran dan pergantian, adanya tambahan harga pada barang tersebut, yang merupakan imbalan (jasa) dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut. Allah mengharamkan riba karena dalam riba tidak terdapat pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbalan (kompensasi), tetapi karena hanya penundaan waktu pembayaran, dalam jual beli terdapat hal-hal yang mengendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat kerusakan yang mengendaki keharamannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan untuk riba. Karena dalam jual beli terdapat hal-hal yang mengendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat hal-hal kerusakan yang menghendaki keharamannya.

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi yaitu: adanya kedua belah pihak yang berakad, harus bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya sehingga tidak adanya unsur paksaan dalam jual beli. Sighat akad (ijab dan qabul) diucapkan oleh orang yang baligh dan berakal, ucapan qabul harus sesuai dengan ijab.<sup>5</sup> Adanya objek akad harus suci dan dapat disucikan, dapat dilihat sehingga diketahui banyaknya barang tersebut, tidak dibatasi oleh waktu, dapat diserahkan secara cepat ataupun lambat, terdapat manfaatnya, dan objek barang merupakan milik sah penjual. Adanya nilai tukar barang yang berupa uang, merupakan benda yang diketahui penjual dan pembeli, barang yang suci dan dapat disucikan, terdapat manfaatnya, dan dimiliki sendiri atau yang mewakilkan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, 489-490.

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17-18.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 71-2.



Seperti pada Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, terkenal sebagai penghasil batu belah. Batu belah diperjualbelikan kepada konsumen luar maupun dalam daerah Lampung Timur. Batu belah digunakan sebagai bahan pembangunan rumah, gedung, maupun jalan. Di desa ini terdapat mata pencarian yang sangat unik dan langka, yaitu sebagai pemborong, penggali dan pemecah batu belah. Dikatakan langka karena tidak semua daerah terdapat mata pencarian seperti yang terdapat di desa tersebut.<sup>7</sup>

Potensi ekonomi batu belah yang terdapat di desa ini sangatlah tinggi. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya kepada akad perekonomian dalam bidang tersebut. Namun, demikian sering kali terjadi ketimpangan potensi di masyarakat.

Ada warga yang mempunyai lahan yang berpotensi ada batu di dalamnya, tetapi tidak mempunyai potensi pengetahuan dan kemampuan dalam penambangan batu belah tersebut. Sehingga membutuhkan kemampuan dari orang lain serta alat untuk mengangkat atau memecah batu tersebut menjadi pecahan batu belah yang siap diperjualbelikan pada konsumen. Di sisi lain ada orang yang mempunyai potensi pengetahuan dan kemampuan dalam menambang batu belah tersebut, tetapi tidak mempunyai lahan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Observasi yang dilakukan di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana pada tanggal 3 November 2019., n.d.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Kausar, Pemborong Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, pada tanggal 2 Desember 2019 pada pukul 19.00 WIB, n.d.

Oleh sebab itu dibutuhkan kerja sama antara dua belah pihak yaitu orang yang memiliki lahan dan orang yang memiliki kemampuan untuk menambang batu. Dalam hal ini warga biasanya bekerja sama dengan pemborong. Pemborong merupakan perantara bagi orang yang bersedia bertanggung jawab dalam proses pengangkatan, pemecahan, penjualan, sampai proses penambangan itu selesai.

Model transaksinya adalah pemilik lahan mengizinkan lahannya untuk diambil batunya oleh pemborong, dengan akad bagi hasil. Akad bagi hasil sering disebut akad komisian oleh masyarakat setempat. Bagi hasil yang digunakan yaitu setiap 1 meter kubik batu yang didapat maka pemilik lahan diberi Rp.10.000. Ketentuan lain pemborong harus meratakan tanah kembali setelah selesai proses penambangan. Pola kerja sama ini memakai batasan waktu dalam proses penambangan, misalnya dua tahun. Selain ketentuan ini terkadang ada ketentuan lain yang diajukan oleh pemborong ataupun pemilik lahan yang bertujuan untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang berakad, misalnya soal pemanfaatan lahan oleh pemilik selama proses penambangan. Oleh sebab itu lebih banyak warga memilih akad komisian dalam transaksi penambangan batu belah, karena relatif aman.<sup>9</sup>

Peneliti menemui warga yaitu Bapak Sahliansah (46 tahun) alamat Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Pekerjaan Wirasuwasta selaku pemborong dan Bapak Kautsar (25 tahun) alamat Desa Sukadana Kecamatan

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Kausar, Pemborong Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, pada tanggal 2 Desember 2019 pada pukul 19.00 WIB.

Sukadana Pekerjaan Wirasuwasta selaku pemborong. Bapak Sahliansah menjelaskan bahwa selain akad komisian ada juga akad yang digunakan oleh masyarakat dalam proses penambangan batu, yaitu akad jual beli atau sering disebut akad borongan. Mengapa disebut akad borongan? Karena pemborong melakukan kesepakatan secara lisan dengan pemilik lahan untuk memborong batu yang masih berada di dalam tanah tersebut dengan jumlah nominal yang ditentukan di awal. Jadi, pemborong dalam akad ini taksiran harga berdasarkan luas dan struktur tanah tersebut. Beberapa indikasi yang dijadikan instrumen penaksiran adalah: apakah tanah tersebut memiliki ciri-ciri tanah yang mengandung banyak batu di dalamnya, seperti terdapat batu keriting dan batu-batu kecil yang terdapat di permukaan tanah yang disebut sebagai kembang watu.<sup>10</sup>

Dalam akad borongan kedua belah pihak melakukan perjanjian, meliputi: batasan waktu dalam proses penambangan batu, pemborong meratakan tanah kembali setelah proses penambangan batu belah selesai, dan apabila lahan tersebut harus melalui lahan orang lain dalam melakukan aktivitas seperti sarana transportasi, maka akad kontrak lahan yang akan dilewati menjadi tanggung jawab pemborong dan tidak melibatkan pemilik lahan. Berikut adalah kasus proses akad penambangan batu belah yang dilakukan oleh Bapak Sahliansah dan Bapak Kautsar selaku pemborong dengan beberapa pihak pemilik lahan:

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Sahliansah, Pemborong Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, Ppda tanggal 1 Desember 2019 pada pukul 16.30 WIB, n.d.

1. Lahan Bapak Wasim seluas 3000m<sup>2</sup> yang dihargai Rp.12.000.000. Dengan ketentuan waktu dua tahun dan meratakan tanah kembali setelah selesai proses penambangan batu tersebut <sup>11</sup>
2. Lahan Bapak Tugimin seluas 2500m<sup>2</sup> yang dihargai Rp.12.000.000. Dengan ketentuan maksimal 5 tahun proses penambangan dan meratakan tanah kembali setelah selesai proses penambangan batu tersebut.<sup>12</sup>

Dengan perjanjian seperti di atas terkadang terjadi kerugian, baik yang dialami oleh pemborong maupun pemilik lahan. Kerugian yang dialami pemborong biasanya disebabkan oleh:

1. Meleset atau salah dalam menaksir batu di lokasi tersebut karena ternyata batu hanya terdapat di sebagian lahan tersebut. Volume batu jauh di bawah taksiran.
2. Pengangkatan batu tersebut lebih banyak modal daripada hasil yang didapat, ini bisa terjadi apabila batu tersebut berbentuk benteng atau dinding.
3. Penjualan batu yang lambat kepada konsumen.<sup>13</sup>

Pemilik lahan terkadang mengalami kerugian yang biasanya disebabkan oleh:

1. Banyaknya batu di dalam tanah tersebut melebihi taksiran harga yang disepakati di awal perjanjian.
2. Terkadang tidak adanya jangka waktu yang disepakati, sehingga pemilik lahan tidak bisa menggarap lahan.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Sahliansah, Pemborong Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, pada tanggal 10 Desember 2019 pada pukul 19.30 WIB, n.d.

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Bapak Kautsar, Pemborong Batu Belah Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, Pada Tanggal 10 Mei 2020 Pada Pukul 13.30 WIB, n.d.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Sahliansah, Pemborong Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, pada tanggal 10 Desember 2019 pada pukul 19.30 WIB.

3. Adanya perjanjian meratakan tanah setelah selesai pengambilan batu.<sup>14</sup>

Dalam hal ini pernah terjadi sengketa antara pemborong dan pemilik lahan yang disebabkan melesetnya taksiran pemborong. Pernah terjadi di lahan seluas 3000m<sup>2</sup> telah disepakati diborong dengan harga Rp.12.000.000 dan dibayarkan di awal sebesar Rp.4.000.000. Setelah batu selesai dinaikkan ke permukaan tanah tersebut ternyata hanya terdapat  $\frac{1}{4}$  dari luas lahan. Pemborong merasa rugi tetapi pemilik tanah tetap meminta agar kekurangan dari yang sudah dibayar di awal tadi dilunasi pemborong tidak menyanggupi karena batu yang didapat hanya  $\frac{1}{4}$  dari lahan yang ada. Lalu penyelesaiannya dari masalah ini si pemborong dan pemilik lahan sepakat untuk menggunakan jalan kekeluargaan dengan kesepakatan dana Rp.4.000.000. tersebut tidak dikembalikan dan sisanya tidak dilunasi dengan catatan pemborong menghentikan proses pengangkat batu di lahan tersebut.<sup>15</sup>

Terjadinya sengketa dalam kasus yang peneliti temui mengindikasikan adanya permasalahan dalam akad jual beli borongan tersebut. Hal ini karena pada dasarnya tujuan jual beli adalah untuk tolong-menolong sesama manusia dan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara yang wajar<sup>16</sup>. Akan tetapi potensi kerugian yang dialami kedua belah pihak cukup terbuka lebar.

Beberapa akad berujung sengketa, sehingga harus diakhiri dengan paksa, sebelum jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Sahliansah, Pemborong Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, pada tanggal 10 Desember 2019 pada pukul 19.30 WIB.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Sahliansah, pemborong batu belah di desa Sukadana Kecamatan Sukadana, Pada Tanggal 10 Desember 2019 Pada pukul 19.30 WIB.

<sup>16</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.

mengkaji lebih lanjut mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jenis akad Jual beli borongan yang dilakukan, apakah terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau tidak, dan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh sebab itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Borongan Barang Tambang Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, karena pada dasarnya pandangan mengenai jual beli sudah merangkum baik tatacara, rukun dan syarat berbagai ketentuan dalam jual beli.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli borongan batu belah yang terdapat di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang akad jual beli borongan batu belah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

Manfaat Penelitian

b. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini dapat mendapat ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya dalam akad akad jual beli borongan batu belah.

c. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan, serta informasi mengenai praktik jual beli batu belah yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam atau tidak.

#### **D. Penelitian Relevan**

Peneliti sudah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dalam topik jual beli batu belah. Di antara penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mun'im, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu di Desa Serut Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk akad eksploitasi lahan penambangan batu di Desa Serut, apakah menggunakan akad sewa (*ijarah*) atau jual beli (*bai'*) dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad yang digunakan tersebut. Penelitian Muhammad Mun'im menyebut bahwa akad penambangan batu di Desa Serut dapat dikategorikan sebagai bentuk akad jual beli bukan sewa-menyewa, karena objek akadnya dalam akad tersebut menjadi milik penambang batu sepenuhnya. Namun pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan oleh

sebagian masyarakat di Desa Serut ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut karena, pertama takaran atau timbangan yang menjadi ukuran objek akad hanya didasarkan dengan perkiraan dan jangka waktu tertentu sehingga mengandung unsur spekulasi. Kedua, *sighat* yang digunakan dalam akad tersebut tidak jelas. Akad yang demikian dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan (haram).<sup>17</sup>

2. Penelitian yang dilakukan Sidiq Aziz Nurul Arifin, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang. Yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu Studi Kasus di Desa Bojong Kabupaten Tegal”. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk akad penambangan batu di Desa Bojong Kabupaten Tegal. Penelitian Sidiq Aziz Nurul Arifin memberi kesimpulan bahwa akad penambangan batu di Desa Bojong ini merupakan akad sewa menyewa dengan diakhiri dengan kepemilikan (*Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*). Namun mengenai takaran atau timbangan objek tidak ada kejelasan, karena hanya didasarkan pada ukuran lokasi penambangan. Sedangkan untuk kedalamannya sendiri tidak ditentukan secara pasti, sehingga ada unsur *gharar* di dalamnya. Adanya unsur *gharar* terhadap akad menjadikan akad tersebut menjadi rusak. Akad demikian menurut pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan atau tidak sah untuk dilakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad Mun'im, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penambangan Batu Di Desa Serut Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul, (Yogyakarta UIN Sunan Kali Jaga), 2004, n.d., 63.

<sup>18</sup>Sidiq Aziz Nurul Arifin, Analisis Hukum Islam Terhadap Terhadap Akad Penambangan Batu Study Kasus Di Desa Bojong Kabupaten Tegal (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), 66.



3. Penelitian yang selanjutnya M. Siro Juddin Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Praktik Jual Beli Batu Kebun dengan Sistem Tebasan Dusun Ngerambut Padang Asri Jati Rejo Mojokerto (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan. Pertama, bagaimana praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan. Kedua, bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan pada masyarakat Dusun Ngerambut Desa Padang Asri Kecamatan Jatirejo Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli batu kebun dengan sistem tebasan oleh masyarakat Dusun Ngerambut, Desa Padang Asri, Kecamatan Jati Rejo, Mojokerto dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan mengenai kadar dan ukuran batu, serta tanpa kepastian mengenai jangka waktu penambangan. Penetapan harga jual hanya dilakukan berdasarkan taksiran luas lahan, dan penambangan dapat terus dilakukan hingga kandungan batu pada lahan tersebut telah habis. Berdasarkan tinjauan KHES, jual beli batu dengan sistem tebasan tersebut dapat digolongkan sebagai jual beli yang tidak sah (batal) karena tidak memenuhi syarat-syarat objek jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 76 dan pasal 77 KHES.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelitian dari Muhammad Mun'im, M Siro Juddin, dan Sidiq Aziz Nurul Arifin yang telah dipaparkan di atas terdapat

---

<sup>19</sup>M Siro Juddin, Praktik Jual Beli Batu Kebun Dengan Sistem Tebasan Dusun Ngerambut Padang Asri Jati Rejo Mojokerto (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), (Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015) . 82.

perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Perbedaan dan persamaan tersebut akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Penelitian Relevan**

No	Aspek	Muhammad Mun'im	Sidiq Aziz Nurul Arifin	M Siro Juddin	Nurul Hasanah
1.	Judul	Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu di Desa Serut Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul	Analisi Hukum Islam terhadap Akad Penambangan Batu (Studi kasus di Desa Bojong Kabupaten Tegal)	Praktik Jual Beli Batu Kebun dengan Sistem tebasan Dusun Ngerambut, Padang Asri Jati Rejo, Mojokerto. (Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Barang Tambang Batu Belah. Di desa Sukadana Kec. Sukadana. Kab. Lampung Timur
2.	Rumusan masalah	Apakah bentuk akad eksploitasi lahan penambangan batu di Desa Serut dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan tersebut.	Apakah bentuk akad penambangan batu di Desa Bojong Kabupaten Tegal.	Bagaimana Praktik Jual beli batu kebun dengan sistem tebasan dan bagaimana tinjauan KHES terhadap praktik jual beli tersebut.	Bagaimana hukum Islam Memandang akad jual beli borongan batu belah yang terdapat di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
3.	Lokas/tempat	Desa Serut, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul	Desa Bojong, Kabupaten Tegal	Dusun Ngerambut, Desa Padang Asri, kecamatan Jati Rejo, kabupaten Mojokerto.	Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur.
4.	Waktu	2004	2012	2015	2020

5.	Teori	Akad jual beli dan sewa menyewa	Akad jual beli dan sewa menyewa	Akad jual beli dan Gharar	Akad jual beli
6.	Jenis penelitian	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> )	Hukum Empiris	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> )

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KONSEP JUAL BELI

##### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli berasal dari Bahasa arab *al-Bai'u*.<sup>1</sup> yang artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Namun *al-Bai'u* terkadang juga diartikan sebagai pengertian lawannya, yaitu kata *Syiro'* (beli) . dengan demikian, kata *al-Bai'u* berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.<sup>2</sup> Jual beli menurut etimologi adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>3</sup>

Adapun jual beli secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, di antaranya adalah menurut Imam Hanafi jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta menggunakan cara tertentu (yang diperbolehkan).<sup>4</sup>

Definisi lain yang dikemukakan oleh Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan pemilikan, karena ada juga

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 173.

<sup>2</sup>Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

<sup>4</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011),

tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*ijarah*).<sup>5</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) atas dasar saling rela, atau memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan mendapatkan ganti yang sesuai, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sesuai dengan *syar' i*.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad muamalah yang dibolehkan berdasarkan dasar hukum yang sudah jelas. Baik dari Al-Qur'an, As-Sunah, Ijma' para ulama.<sup>6</sup> Bahkan jual beli bukan sekadar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk tolong-menolong sesama manusia.<sup>7</sup>

### a. Dasar dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama*

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 177.

<sup>7</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, 22.

*suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>8</sup>

Tafsiran dari ayat di atas adalah “dilarang untuk orang-orang mukmin menjadi tamak (rakus) dengan hak orang lain, dan mengambil dengan melalui jalan yang salah. Karena itu janganlah kamu mengambil harta saudara-saudaramu (orang atau pihak lain) dan janganlah kamu bersengketa yang disebabkan oleh harta, yang diperoleh melalui jalan yang curang. Maka bernialah kamu untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang sesuai dengan hukum Islam, perniagaan harus dijalankan oleh para pihak atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kedzaliman, menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.”<sup>9</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang umatnya untuk mengambil harta orang lain, dengan melalui jalan yang tidak diperbolehkan, karena itu merupakan perbuatan yang batil. Sehingga Allah memerintahkan kepada umatnya berniaga untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan yang sesuai dengan syariat Islam.

#### b. Dasar dalam As-Sunnah

Adapun dalil dari As-Sunnah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْغَرَرِ (رواه المسلم)

*Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli  
melempar kerikil dan jual beli Gharar (H.R Muslim).*<sup>11</sup>

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus Media, 2010), 83.

<sup>9</sup> Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2000), 835-836

<sup>10</sup> Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqolaani, *Bulughul Mahrom*, (Surabaya: Darul Ulum, 773h), 335.

<sup>11</sup> Abdul Baqi, Muhamad Fuad *Terjemah Al-Lu'lu'uwalmarjan (kumpulan Hadots Sahih Bughori Muslim*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012), 156-157.

Menurut Imam Asy Syatibi jual beli hukumnya bisa menjadi wajib dan bisa juga menjadi haram seperti ketika terjadi *ikhtiar* ialah menimbun barang untuk persediaan sampai harga melonjak naik. Apabila praktik semacam ini terjadi, maka pemerintah boleh menegaskan kepada pedagang untuk menjualnya dengan harga yang sesuai dengan harga di pasar, dan pedagang harus menuruti permintaan pemerintah, karena praktik semacam ini dapat merugikan masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, pekerjaan yang paling baik adalah jual beli dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka jual beli dikatakan sah atau boleh. Namun jual beli bisa juga dikatakan haram atau tidak boleh, ketika tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

#### c. Dasar dalam ijma'

Ulama dari berbagai kalangan mazhab sepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah menggunakan sistem barter sudah ada dari zaman dahulu.<sup>13</sup> Islam datang memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaan transaksi tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sehingga memudahkan untuk dilakukannya transaksi jual beli dengan aman, yang sesuai dengan hukum Islam.

## 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi akad jual beli dikatakan sah apabila memenuhi beberapa aspek, yang terdapat dalam rukun dan syarat jual beli.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Menejemen Islam, *BISNIS*, Vol.3, No. 2, Desember 2015, 244.

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, 25.

<sup>14</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75–76.

*Arkan* adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun berarti sesuatu yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.<sup>15</sup> Sedangkan syarat jual beli menurut ulama ahli fiqih adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.<sup>16</sup>

Jumhur ulama menetapkan empat rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu:

1. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Sedangkan pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.<sup>17</sup>

- Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi

1) *Mumayyiz*

Dalam al-Quran surat an-Nissa Ayat 5, Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya: "Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalunya) harta (mereka yang*

<sup>15</sup>Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 122.

<sup>16</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 373.

<sup>17</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 136–37.



ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”.<sup>18</sup>

Tafsir ayat diatas menjelaskan bahwa : Allah melarang umat Islam yang menjadi wali dari anak-anak yatim dan wali orang safih (tidak dapat mengelola harta dengan semestinya) yang belum mampu mengurus hartanya seperti anak nakal, terganggu jiwanya, lanjut usia dan lain sebagainya. Untuk menyerhakan kembali harta yang mereka miliki, jika tidak mendatangkan kemaslahatan. Berilah mereka rezeki (memenuhi segala kebutuhan hidup seperti makan, minum, biaya pendidikan dan lain-lain) dalam kehidupan sehari-hari dari hasil pengolahan harta-harta tersebut. Ucapkan kepada mereka kata-kata yang lembut dengan sikap mendidik, perlakukanlah seperti anak sendiri seperti apa yang diharapkan mereka.<sup>19</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tidak sah jual beli atau ijab kabulnya orang yang belum bisa membedakan mana yang tidak berbahaya dan mana yang berbahaya.

- 2) Pihak yang berakad harus lebih dari satu pihak.<sup>20</sup> Tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad, Karena adanya kerelaan kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli.<sup>21</sup> Sehingga jual beli harus didasari rasa saling suka.
- 4) *Sighat* (Lafal *Ijab* dan *Qobul*)

---

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 77.

<sup>19</sup> Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, 784-786.

<sup>20</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, 26.

<sup>21</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 18.

*Sighat* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak.<sup>22</sup>

Ulama Hanafiyah membedakan mana *ijab* dan mana *qabul* teragantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Jadi penjual atau pembeli bisa menjadi *ijab* ataupun *qabul*, tergantung siapa yang terlebih dahulu menyatakan.

Sedangkan menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, penentuan *ijab* dan *qabul* adalah dilihat dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>23</sup>

- Syarat sah *ijab qabul*

Ulama fiqih telah sepakat bahwa syarat *ijab* dan *qabul* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Orang yang melangsungkan akad harus *baligh* dan berakal.
- 2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-“ lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-“. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

---

<sup>22</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, 181.

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich, 180–81.

3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, penjual dan pembeli hadir dan membicarakan topik yang sama didalam satu tempat.<sup>24</sup>

## 2. Barang yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*).<sup>25</sup>

- Syarat barang yang diperjualbelikan

1) Suci atau disucikan, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang najis, seperti babi, anjing dan lain-lain.<sup>26</sup>

2) Tidak dibatasi oleh waktu, seperti perkataan “Ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun”, maka jual beli tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara’i.

3) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidak sah menjual barang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap kembali lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut di karenakan terdapat ikan yang lain di dalam kolam tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 116.

<sup>25</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, 137.

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 72.

<sup>27</sup>Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*,

- 4) Terdapat manfaat menurut syara', maka tidak diperbolehkan jual beli sesuatu apapun yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.
- 5) Adanya barang atau tidak adanya barang di tempat, namun penjual bersedia untuk mengadakan barang tersebut. Contohnya, barang tersebut berada di gudang atau berada di pabrik. namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan di tempat yang sudah dijanjikan bersama.<sup>28</sup>
- 6) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli merupakan milik sah sang penjual, yang artinya tidak ada sangkutannya dengan kepemilikan orang lain.<sup>29</sup>
- 7) Objek tersebut diketahui (dapat dilihat). Maksudnya dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.<sup>30</sup>

### 3. Nilai tukar barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu berupa uang atau harga yang di mana setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.<sup>31</sup>

- Syarat nilai tukar barang/uang
  - a. Suci (Tidak boleh barang najis).

---

<sup>28</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 123.

<sup>29</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, 28.

<sup>30</sup>Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 129.

<sup>31</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, 137.

- b. Bisa diserahterimakan/dipindahkan.
- c. Ada manfaatnya.
- d. Dimiliki sendiri atau yang mewakilinya.
- e. Diketahui oleh penjual dan pembeli.

Adapun dalam akad jual beli terdapat keabsahan akad yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Barang yang menjadi objek jual beli dan harganya harus diketahui (nyata).
2. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli adalah akad tukar menukar untuk berpindah hak kepemilikan untuk selamanya.
3. Merupakan jual beli yang terdapat manfaatnya, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
4. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat menguntungkan salah satu pihak.<sup>32</sup> Syarat merusak yaitu syarat yang tidak ada dalam ketentuan syariat dan tidak diperbolehkan secara adat kebiasaan.

Penjelasan diatas merupak rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad jual beli, agar akad jual beli yang dilakukan menjadi sah dan diperbolehkan menurut agama Islam.

---

<sup>32</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*,32

## 5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek, dari segi hukumnya jual beli akan dikatakan sah atau diperbolehkan apabila jual beli sesuai dengan syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli *sahih* atau yang diperbolehkan.<sup>33</sup>

Adapun jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama membedakan jual beli yang tidak sah itu menjadi dua, yaitu jual beli *batil* dan jual beli *fasid*.

a) Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti menjual satu rumah yang tidak tertentu dari beberapa rumah yang ada.<sup>34</sup> Berikut ini beberapa contoh kasus jual beli *fasid*, yaitu:

### 1) Jual beli *al-Gharar*

*Al-Gharar* adalah “ketidakpastian”, menurut Ibn Rush, *al-Gharar* adalah kurangnya penjelasan tentang keadaan barang, kuantitas

---

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 121.

<sup>34</sup>AZ-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2007),

dan harga.<sup>35</sup> *Bai' al-Gharar* adalah sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya menimbulkan rasa ketidakadilan serta kerugian kepada pihak lain.

2) Jual beli '*Urban*

Yakni jual beli dengan cara memberikan panjaran atau uang muka sebagai bagian dari harga.<sup>36</sup> jika senang maka ia membelinya, jika tidak senang maka uang itu menjadi hak milik penjual.

3) Jual beli *al-Inah*

Yakni jual beli rekayasa untuk menghindari piutang *riba*.<sup>37</sup> Misalnya, seorang menjual barang dengan harga tempo, kemudian ia membelinya kembali dengan harga kontan yang lebih murah.

4) Jual beli *Ihtikar*

Yakni kegiatan seseorang menimbun barang makanan untuk dijual pada masa sulit dengan harga yang tinggi.<sup>38</sup> Mencari keuntungan dengan menjual barang yang modalnya sedikit dengan cara menimbun, dan akan dijual ketika harga barang naik.

5) Jual beli orang kota dengan orang desa

Yakni orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

---

<sup>35</sup>M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 159.

<sup>36</sup>Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2017), 226.

<sup>37</sup>Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, 226.

<sup>38</sup>Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, 227.

6) Jual beli *Najasy*

Yakni jual beli yang bersifat pura-pura untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi.<sup>39</sup> di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

b) Jual beli yang batil adalah jual beli yang tidak terpenuhi salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya. Atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti bangkai, darah, babi, anjing, dan *khamer*.<sup>40</sup> Beberapa contoh kasus jual beli *batil*, yaitu:

1) Jual beli *al-Ma'dum*

Jual beli atas barang yang tidak ada atau tidak kelihatan.<sup>41</sup> Yakni objek barang tidak terlihat oleh mata.

2) Jual beli *al-Ma'juz al-tsalim*

Jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan.<sup>42</sup> Yakni objek barang tidak dapat di serahkan karena sebab tertentu. Misalnya jual beli burung yang terbang di udara.

---

<sup>39</sup>Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 131.

<sup>40</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 121–22.

<sup>41</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 131–132.

<sup>42</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 131–32.



### 3) Jual Beli Barang Najis

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli bangkai (binatang yang mati dengan cara tidak disembelih) itu tidak sah hukumnya.<sup>43</sup> Namun, kulit bangkai yang sudah *disamak* maka hukumnya boleh kecuali kulit babi dan anjing.<sup>44</sup> Minuman yang menyebabkan seseorang mabuk seperti *khamer*.<sup>45</sup> Begitu juga jual beli anjing,<sup>46</sup> babi,<sup>47</sup> dan darah.<sup>48</sup> Dikarenakan syarat sahnya jual beli itu harus suci sedangkan ketiga objek tersebut hukumnya najis.

### 4) Jual beli *al-Majhul*

Jual beli di mana *mabi'* atau *tsamannya* tidak dinyatakan secara jelas.<sup>49</sup> Sehingga jual beli ini dapat menimbulkan persengketaan.

### 5) Jual beli *Subrah*

Jual beli barang yang ditumpuk.<sup>50</sup> yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalamnya.

### 6) Jual beli *al-Mu'allaq 'ala Syarth*

Jual beli yang tergantung pada syarat tertentu, atau tergantung pada masa yang akan datang.<sup>51</sup> Misalnya perkataan penjual: “aku menjual rumahku kepadamu seharga X Rupiah jika Fulan menjual rumahnya kepadaku”.

---

<sup>43</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 147.

<sup>44</sup>Enang Hidayat, 154–55.

<sup>45</sup>Enang Hidayat, 159.

<sup>46</sup>Enang Hidayat, 172.

<sup>47</sup>Enang Hidayat, 180.

<sup>48</sup>Enang Hidayat, 189.

<sup>49</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 137.

<sup>50</sup>Ghufron A. Mas'adi, 136.

<sup>51</sup>Ghufron A. Mas'adi, 136.

Ditinjau berdasarkan objek barangnya terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Bai' al-Muqayadhah* atau *bai' al-'ain bil-'ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim atau barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Bai' al-Mutlaq* atau *bai' al-'ain bil-dain*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
- c. *Bai' al-Sharf* atau *bai al-dain bil-dain*, yakni menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Bai' al-Salam* atau *bai' al-dain bil-'ain*. Dalam hal ini barang yang di akadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.<sup>52</sup>

Ditinjau dari harga jual (*tsaman*) yang dikenakan pada pembeli, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

---

<sup>52</sup>Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 141.

- a. *Bai' Murabahah*, yaitu jual beli dengan menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar keuntungan yang diambil oleh pihak penjual.
- b. *Bai' tauliyah*, yaitu jual beli dengan tidak menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, di mana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang tersebut.
- c. *Bai' al-wadi'ah*, yaitu jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang tersebut.
- d. *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak penjual biasanya menyembunyikan besar modal pembelian barang tersebut.<sup>53</sup>

Ditinjau berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya jual beli terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. *Bai' al-Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
- b. *Bai' Muajjal-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- c. *Bai' Muajjal al-Mutsam*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.

---

<sup>53</sup>Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 21.

- d. *Bai' Muajjal al-Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'*.<sup>54</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, merupakan macam-macam jual beli yang ditinjau dari beberapa segi. baik dari segi hukumnya, objek barangnya, harga jualnya, dan penyerahan nilai tukarnya.

## B. JUAL BELI BORONGAN (JIZAF)

### 1. Definisi Jual Beli Borongan (*Jizaf*)

Dalam al-Mu'jam al-Wasith, *jizaf* berasal dari kata kerja *jazaafa-jazaafa* yang berarti menjual sesuatu tanpa diketahui takaran dan timbangannya. Jual beli borongan dalam Islam disebut *al-jizafu*, yang berarti menjual barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dihitung. Melainkan secara dikira-kirakan tanpa ditakar, ditimbang, dan dihitung lagi.<sup>55</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas jual beli borongan merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara ditaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.

---

<sup>54</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 49–50.

<sup>55</sup> Yasin Fitriani, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan sistem Jizaf pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Riau; UIN Sultan Syarif Kasym, 2019).<sup>57</sup>

## 2. Dasar Hukum`

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَتَهَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ<sup>56</sup>

*Artinya: Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah saw. melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya “. (H.R Muslim).<sup>57</sup>*

Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar dala kitab Fathul Bari’, bahwa hadis diatas menunjukan bahwa jual beli makanan dengan sistem taksiran hukumnya boleh.<sup>58</sup>

Dalam hadis diatas mengindikasikan ketetapan Rosulullah saw terhadap akad jual beli borongan (*jizaf*) yang dilakukan para sahabat. Rosulullah saw tidak melarang, hanya menghimbau bahwa dalam akad tersebut terdapat prosesi serah terima, untuk memindahkan objek jual beli.

## 3. Rukun Jual Beli Borongan (Jizaf)

Rukun jual beli borongan (*jizaf*) tidak ada bedanya dengan jual beli pada umumnya, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya, adapun rukun jual beli *jizaf* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

<sup>56</sup> Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-mughirah ibn Bardizbah al-Hajaj, Al-Bukhari al-Ja’fiyyi, Sahih Bukhari, Juz II (Berikut: Dar al-fikr, 1401 H/ 1981 M), h. 170

<sup>57</sup> Zainudin Hamidy, dkk, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta, Widjaya, 1937),271

<sup>58</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, Fathul Bari’ jilid 18, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2011), 325.

- a) Adanya penjual
- b) Adanya pembeli
- c) Adanya *ijab* dan *qabul*
- d) Adanya objek barang,<sup>59</sup>

Rukun jual beli borongan (*jizaf*) ini sama halnya dengan jual beli lainnya, adanya kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) yang cakap hukum sehingga dapat melakukan *ijab qabul* dengan benar sehingga tercapainya sebuah kesepakatan dan terdapat objek barang dalam jual beli.

#### 4. Syarat Jual Beli Borongan (*Jizaf*)

Adapun syarat jual beli borongan (*jizaf*) yang harus terpenuhi, diantaranya yaitu:

- a) Objek/barangnya harus terlihat oleh mata ketika melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah setuju dengan syarat ini.
- b) Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama tidak mengetahui jumlah takaran objek jual beli tersebut, Jika salah satu mengetahuinya maka tidak sah.
- c) Melakukan jual beli dengan cara keseluruhan bukan persatuan.
- d) Objek dapat ditaksir oleh orang yang ahli dalam penaksiran objek tersebut.

---

<sup>59</sup> Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*.70

- e) Jumlah objek barangnya jangan terlalu banyak sehingga sulit untuk diperkirakan dan jangan terlalu sedikit sehingga mudah untuk dihitung.
- f) Lokasi untuk meletakkan objek harus rata. Untuk menaksir objek barang tersebut, agar terhindar dari hak *khiyar*.
- g) Dilarang mencampurkan jual beli barang yang tidak diketahui takarannya, dengan barang yang sudah jelas takarannya dalam satu akad perjnajian.<sup>60</sup>

Pemaparan di atas menjelaskan beberapa syarat-syarat dalam jual beli borongan (*jizaf*), syarat-syarat ini harus terpenuhi agar tercapainya suatu kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## C. BARANG TAMBANG

### 1. Definisi Barang Tambang

Dalam undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan barang tambang atau bahan galian adalah unsur kimia mineral-mineral, bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.<sup>61</sup>

Barang tambang merupakan sumber daya alam yang besar dari dalam perut bumi, sifatnya tidak dapat diperbarui sebab proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga

---

<sup>60</sup> Yasin Fitriani, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan sistem Jizaf pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.58

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Bagian No.2.

barang tambang yang berada di dalam perut bumi pembentukannya secara alamiah tanpa campur tangan manusia.

Menurut hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), tidak dapat dikuasai oleh perseorangan bahkan dimiliki secara individu.<sup>62</sup> Namun terdapat peraturan dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009, bagian Nomor 6 yang berbunyi, Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan infestasi terbatas.<sup>63</sup>

Berdasarkan ketentuan pertambangan barang tambang merupakan milik bersama dan tidak dapat dimiliki secara perseorangan. Namun dalam undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 bagian Nomor 6, dijelaskan bahwa adanya izin pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat, dengan ketentuan luas wilayah dan infestasi terbatas.

## **2. Jenis-Jenis Barang Tambang**

Menurut perspektif hukum Islam, barang tambang apabila dilihat dari proses ketersediaannya, terdapat dua jenis, barang tambang yang lahir dan barang tambang yang batin. Barang tambang lahir, yaitu: Barang tambang yang keluar tidak menggunakan proses yang berarti, sebab nilai perhiasannya sudah terlihat hanya perlu mencari, terkadang

---

<sup>62</sup> Anwar Habib Siregar, *Pengelolaan Brang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, Al-Mazahib*, Volume 2, Nomor 2, (2014): 389.

<sup>63</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Bagian No.6.*



susah terkadang mudah (bukan berarti tidak adanya usaha). Barang tambang yang batin yaitu: Barang tambang yang diperolehnya dengan usaha kerja keras dan menggunakan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan jika dilihat dari jumlah persediaannya, terdapat dua jenis barang tambang yaitu: barang tambang limited, ialah barang tambang yang jumlahnya terbatas, dimana jumlahnya tidak besar menurut ukuran untuk individu sehingga menyebabkan menguasai perekonomian orang sekitarnya. Sedangkan barang tambang unlimited, adalah barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas, yang artinya barang tersebut selalu mengeluarkan hasil dan manfaatnya.<sup>64</sup>

Sedangkan barang tambang menurut hukum positif terbagi menjadi dua, yaitu: Barang tambang surface mining yaitu: Barang tambang yang berupa bahan-bahan tambang yang berbentuk cair, padat maupun gas yang diperoleh dengan mudah. Dan barang tambang underground mining yaitu barang tambang yang berupa bahan-bahan tambang yang berbentuk padat, cair, maupun gas yang didapat dari dalam tanah menggunakan beberapa proses yang rumit.<sup>65</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai jenis barang tambang yang ditinjau dari proses penambangan (proses untuk mendapatkannya) dari dalam perut bumi untuk diambil manfaatnya, menurut hukum Islam dan hukum positif jenis barang tambang terbagi menjadi dua, yaitu: barang tambang baik berupa gas, padat, ataupun cair yang diperolehnya

---

<sup>64</sup> Anwar Habib Siregar, *Pengelolaan Brang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, 397.

<sup>65</sup> Anwar Habib Siregar, 398.

dengan mudah tanpa melewati proses yang rumit. Barang tambang baik berupa gas, cair, ataupun padat yang diperolehnya melalui proses yang tidak mudah, bahkan sampai menggunakan beberapa cara yang berbahaya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan ”*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>1</sup>

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>2</sup>

Metodologi penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>3</sup> Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengkaji dua kasus yang peneliti temui di lapangan, yaitu kasus Bapak Sahliansah selaku pemborong dengan Bapak Wasim selaku

---

1. <sup>1</sup>Abu Achmadi Cholid Nabuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016),  
<sup>2</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 17.  
<sup>3</sup>Zainudin Ali, 18.

pemilik lahan dan kasus Bapak Kautsar selaku pemborong dengan Bapak Tugimin selaku pemilik lahan. Menurut peneliti kedua kasus ini sangatlah unik sehingga menarik untuk diteliti.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Objek alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.<sup>4</sup> Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dll, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>5</sup>

Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) adalah metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau "*in situ*".<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 8.

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, 26.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Karena peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli barang tambang batu belah di beberapa lahan milik warga Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang berupa kata-kata dan gambar bukan berupa angka.

## **B. Sumber Data**

Kata “data” adalah bentuk jamak dari kata *datum*. Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal, baik berupa suatu yang diketahui ataupun dianggap atau dianggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode dan lain-lain. Data ini merupakan hasil dari pencatatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>7</sup>

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber Data primer ialah sumber data yang memberikan secara langsung data di lapangan kepada orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan langsung dengan cara wawancara kepada 2 pemborong diantaranya: Bapak Sahliansah dan Bapak Kautsar, 2 pemilik lahan

---

<sup>7</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013),93.

<sup>8</sup>Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 8.

diantaranya: Bapak Wasim dan Bapak Tugimin, dan 1 pekerja pemecah batu yaitu Bapak Ahmadi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang sudah tersedia, sehingga kita dengan mudah dan cepat untuk mencari dan mengumpulkannya. Misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistic, dan kantor-kantor pemerintah.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, untuk meninjau jual beli barang tambang batu belah di Desa Banjar Kuripan. maka peneliti mendapatkan teori-teori dari buku-buku dan jurnal skripsi jual beli yang meliputi definisi, dasar hukum, syarat, rukun, dan macam-macam jual beli dalam hukum Islam.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian memerlukan metode (teknik) tertentu, dan alat atau instrument tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan. Oleh sebab itu dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara observasi/pengamatan.<sup>10</sup>Peneliti melakukan pengamatan di lokasi penambangan batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana

---

<sup>9</sup>Jonathan Sarwono, 11.

<sup>10</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006),

Kabupaten Lampung Timur untuk mendapatkan informasi mengenai batu belah dan apa saja yang berhubungan dengan batu belah.

## 2. Wawancara (interview)

Menurut Kartono (1980: 171) *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam proses wawancara terdapat 2 (dua) pihak dengan kedudukan yang berbeda. Pihak pertama memberi fungsi sebagai penanya (*interviewer*), sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplayer*). *Interviwer* mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya, sekaligus ia mengadakan *paraphrase* (menyatakan kembali isi jawaban *interviewer* dengan kata-kata lain), mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Disamping itu ia juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan *robing* (rangsangan, dorongan).<sup>11</sup>

Ada dua macam tipe wawancara dalam tataran yang luas: *terstruktur* dan *tak terstruktur* atau *baku dan takbaku*. Dalam wawancara *terstruktur* pertanyaan-pertanyaannya, runtunannya, dan perumusan kata-katanya sudah “harga mati”, artinya sudah ditetapkan dan tak boleh diubah-ubah.<sup>12</sup>

Wawancara *tak terstruktur* bersifat lebih luwes dan terbuka. Meskipun pertanyaan yang diajukan oleh makasud dan tujuan

---

<sup>11</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 235–37.

<sup>12</sup>Masruhan, , 235–37.

penelitiannya, runtunan dan rumusan kata-katanya terserah kepada pewawancara.<sup>13</sup>

Dalam teknik ini, peneliti menggunakan teknik wawancara *terstruktur* yang digunakan untuk memahami kompleksitas perilaku para pihak yang melakukan akad dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar yang telah disiapkan sebelumnya, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sahliansah dan Bapak Kautsar selaku pemborong, serta Bapak Wasim dan Bapak Tuguimin selaku pemilik lahan untuk mendapat informasi mengenai jual beli barang tambang batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung timur.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berupa bahan tertulis, foto ataupun film.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen resmi sebagai data tertulis yang bersifat publik yang diantaranya data arsip berupa Salinan tanda bukti pembayaran dan surat izin penambangan manual.

## **D. Teknik Analisa Data**

Dalam Teknik Analisa Data, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Memaparkan, mengkaji, dan mengaitkan data-data yang diperoleh baik secara tekstual (seperti aslinya) ataupun kontekstual (pemahaman terhadap data) kedalam tulisan guna mendapatkan kejelasan

---

<sup>13</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 235–37.

<sup>14</sup>Masruhan, 207.



terhadap permasalahan yang dibahas untuk dipaparkan dalam bentuk penjelasan. Pada metode deskriptif ini peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>15</sup>

Peneliti akan menganalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan teori jual beli dalam hukum Islam. Peneliti akan mengkaji mana yang sesuai dengan hukum Islam dan mana yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>15</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 295.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah singkat Desa Sukadana**

Dari abad ke-15 sudah terdapat sekelompok masyarakat yang menetap di Sukadana, yang merupakan daerah pedesaan yang subur dan kaya akan hasil alamnya. Sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sampai zaman Hindia Belanda, pada abad ke-19 Sukadana menjadi pusat pemerintahan yang disebut Kawedanaan di Wilayah Lampung bagian timur terletak di Kecamatan Sukadana.<sup>1</sup>

Pada tahun 1955 sesudah Indonesia merdeka dari jajahan Belanda. Pemerintahan Sukadana berubah lagi, dengan sebutan Kepala Negeri dan di dalam pemerintahan kepala Negeri terbentuklah perkampungan-perkampungan yang dsiperintah oleh kepala kampung. Di antaranya yaitu: Kampung Sukadana, yang dikepalai oleh Bapak Muslim sampai tahun 1970. Sesuai peraturan pemerintah pada tahun 1974, pemerintahan Kepala Negeri disebut Kecamatan dan Kampung disebut Desa.

Desa Sukadana kaya akan hasil tambang batu belah yang melimpah. Pada tahun 1990 masyarakat mulai menambang batu belah menggunakan alat seadanya untuk membangun rumah, jalan, jembatan dan

---

<sup>1</sup> Profil Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, 2020, 2.

lain-lain. Barulah pada tahun 2012 pertambangan batu belah dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencaharian. Hingga sampai tahun 2020 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana menjadi salah satu penghasil batu belah di daerah Lampung.<sup>2</sup>

## 2. Kondisi wilayah Desa Sukadana Kecamatan Sukadana

Secara geografis, Desa Sukadana berbatasan dengan Desa Sukadana Darat, yang terletak di sebelah selatan Sukadana, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidodadi, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Pringgondani dan di sebelah utara berbatasan dengan Capang Kenari.<sup>3</sup>

**Tabel 4.1: Kondisi Wilayah Desa Sukadana Kecamatan Sukadana**

No	Klimatologi	Keterangan
1.	Suhu 37 °C	37 °C
2.	Curah Hujan 2000/3000 mm	2000/3000 mm
3.	Kelembaban udara	-
4.	Kecepatan angin	-

*Sumber: Profil Desa Sukadana Kecamatan Sukadana*

<sup>2</sup> Profil Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, 2020,3.

<sup>3</sup> Profil Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, 2020,3.

### 3. Data Penduduk Desa Sukadana Kecamatan Sukadana

Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dihuni oleh 1.530 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 6.732 jiwa, yang tersebar dalam 5 (lima) dusun dan 39 RT.<sup>4</sup>

**Tabel 4.4: Penduduk Sukadana Kecamatan Sukadana**

Dusun Sukadana	Dusun Sabah	Dusun Kuripan	Dusun Asam Kamal	Dusun Kayu Tabu
1.956	901	1454	926	1495

*Sumber: Profil Desa Sukadana Kecamatan Sukadana*

Masyarakat Desa Sukadana Kecamatan Sukadana memiliki mata pencaharian yang beragam. Berikut adalah perinciannya.<sup>5</sup>

**Tabel: 4.5 Sektor Perekonomian Warga Desa Sukadana**

No	Pekerjaan	Tahun 2020
1.	Pertanian	2.530
2.	Pertambangan dan penggalian	61
3.	Industri	250
4.	Perdagangan	525
5.	Peternakan	50
6.	Perikanan	68
7.	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	63

<sup>4</sup> Profil Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, 2020, 4.

<sup>5</sup> Profil Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, 2020, 5.

8.	Wirasuasta	1.572
9	Lain-lain	-

*Sumber: Profil Desa Sukadana Kecamatan Sukadana*

Dari pemaparan di atas, dilihat dari kekayaan alam Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, terdapat kegiatan masyarakat yang sangat unik. Karena para pekerja pertambangan dan penggalian batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, yang mencapai 61 orang terbilang cukup banyak.

#### **B. Mekanisme Jual Beli Borongan Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Penjelasan tentang jual beli borongan batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, merupakan hasil dari wawancara di lapangan yang dilakukan peneliti dengan pemborong batu belah, pemilik lahan dan pekerja di lokasi penambangan batu belah. Selain itu peneliti juga menggunakan dokumen berupa kuitansi pembayaran yang dijadikan bukti tertulis.

Banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan akad jual beli borongan, karena lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, pemilik lahan maupun pemborong yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli tersebut. Berdasarkan penggalian data yang dilakukan peneliti di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, maka data yang didapatkan sebagai berikut:

Peneliti melakukan wawancara dengan Sahliansah (46 tahun) dan Kautsar (25 tahun) selaku pemborong mengenai maksud dari akad jual beli borongan batu belah dan bagaimana sistem borongan yang terjadi.

Sahliansah dan Kautsar selaku pemborong, menjelaskan mekanisme jual beli borongan batu belah. Pemborong membeli batu belah yang masih berada di dalam tanah secara borongan tanpa takaran yang jelas, dengan sistem pemborong melakukan kesepakatan secara lisan dengan pemilik lahan untuk memborong batu yang masih berada di dalam tanah tersebut dengan jumlah nominal yang ditentukan di awal setelah pemborong melihat dan menaksir harga batu borongan tersebut. Lalu, pemborong yang bertanggung jawab secara penuh mengenai proses penambangan batu yang masih berada di dalam tanah hingga batu belah siap dijual kepada konsumen, baik mengenai biaya maupaun mencari pekerja.<sup>6</sup>

Tugimin (50 tahun) selaku pemilik lahan, juga mendefinisikan jual beli Borongan, sebagai jual beli batu yang dilakukan dengan jumlah yang banyak secara keseluruhan tanpa adanya takaran yang pasti, yang sistem harganya disepakati setelah pemborong melihat dan memperkirakan kondisi lahan tersebut, sehingga pemborong bersedia memborong lahan tersebut dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak dan bersedia menerima resiko dari lahan yang akan digali tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Sahliansah dan Bapak Kautsar, Pemborong Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Tugimin, Pemilik Lahan di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020.

Sedangkan menurut Wasim (58 tahun) selaku pemilik lahan, jual beli borongan batu belah adalah memperjualbelikan batu belah yang berada di dalam tanah, yang belum terlihat secara keseluruhan, dengan sistem melihat lahannya terlebih dahulu, sehingga dapat menaksirkan harga untuk disepakati oleh kedua belah pihak ketika berakad dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di akad tersebut.<sup>8</sup>

Pemaparan di atas menjelaskan, jual beli borongan menurut pendapat narasumber yang peneliti temui yaitu: Kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemborong dan pemilik lahan, dimana pemilik lahan mengizinkan lahannya untuk diambil batunya, dengan jangkauan waktu dan jumlah harga yang disepakati kedua belah pihak. Penaksiran harganya dilakukan oleh pemborong setelah mengetahui luas lahan dan kondisi struktur tanah tersebut. Ketika akad telah disepakati kedua belah pihak. Maka proses penambangan merupakan tanggung jawab pemborong secara penuh.

Pemborong menambang batu belah tersebut sampai batu siap dijual kepada konsumen. Pemborong menyiapkan pekerja, alat untuk menambang, memberi upah para pekerja dan melakukan akad kontrak atas lahan yang akan dilewati kendaraan untuk menuju ke lokasi pertambangan.

Dalam akad jual beli borongan terdapat beberapa ketentuan atau perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Wasim dan Tugimin merinci sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Wasim, Pemilik Lahan di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020.

1. Adanya batasan waktu dalam proses penambangan batu belah, biasanya berkisar 2-5 tahun,
2. Adanya perjanjian meratakan tanah kembali setelah selesai proses penambangan, dan
3. Apabila dalam proses penambangan tersebut melewati lahan orang lain dalam pengangkutan, maka akad kontrak atas lahan yang akan dilewati menjadi tanggung jawab pemborong.<sup>9</sup>

Begitu pula penjelasan dari Sahliansah dan Kautsar terdapat ketentuan-ketentuan dalam jual beli borongan:

1. Meratakan tanah setelah selesai proses penambangan batu.
2. Adanya batasan waktu yang telah ditentukan dalam proses penambangan batu, dan
3. Apabila dalam proses penambangan batu itu lahan yang di tambang melewati lahan orang lain maka akad kotrak lahan yang dilewati merupakan tanggun jawab pemborong.

Dalam beberapa kasus pernah terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Seperti jangkauan waktu yang ditentukan sudah habis maka pemilik lahan dan pemborong dapat memilih antara berhenti dalam proses penambangan atau melakukan akad baru lagi. Namun, apabila batu sudah habis sedangkan batasan waktunya masih panjang maka apabila pemborong

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Tuginin dan Bapak Wasim, Pemilik Lahan di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020.



sudah tidak ingin menambang dilahan tersebut dan tanah sudah diratakan kembali maka lahan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>10</sup>

Lalu dengan ketentuan-ketentuan jual beli borongan seperti yang dijelaskan diatas bagaimana menurut Wasim sebagai pemilik lahan, mengapa lebih memilih batu yang berada ditanahnya tersebut diperjualbelikan secara borongan. Wasim menjawab, “karena lebih menguntungkan, tidak terdapat banyak resiko, dan menghemat waktu. Karena, hasilnya pun sudah ditentukan menggunakan taksiran luas lahan dan struktur tanah tersebut, tanpa harus menunggu batu itu selesai dinaikan kepermukaan tanah”.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Tugimin selaku pemilik lahan jual beli borongan itu sudah pasti hasilnya dan memudahkan pemilik lahan sebab mayoritas warga tidak mampu menggali dan mengangkat batu yang berada dalam tanah ke permukaan tanah dengan alat alat sederhana, sehingga memerlukan para pekerja yang sudah ahli dalam bidang pertambangan untuk menambang lahan tersebut. Namun, pemilik lahan biasanya tidak sanggup untuk memberi upah para pekerja. Sehingga pemilik lahan memilih untuk memborongkan lahannya karena pemilik lahan tidak mengeluarkan uang sama sekali.<sup>12</sup>

Alasan Sahliansah dan Kautsar selaku pemborong, tetap melakukan jual beli Borongan, karena jual beli borongan lebih menguntungkan dari pada

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Sahliansah dan Bapak Kautsar, Pemborong Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Wasim, Pemilik Lahan di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Tugimin, Pemilik Lahan di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020.

menggunakan akad lainnya sehingga para pemborongpun lebih memilih akad ini meskipun banyak terdapat resiko yang ia alami.

Sehingga peneliti pun penasaran, bagaimana cara para pihak menaksirkan banyaknya batu, dan dapat menentukan harga borongan batu belah yang belum terlihat wujudnya. Sahliansah selaku pemborong menjelaskan, bahwasannya instrumen penaksiran yang digunakan untuk menentukan harga borongan yaitu dengan melihat luas lahan dan struktur tanah, biasanya tanah yang terdapat banyak batu di dalamnya itu terdapat banyak krikil kecil di permukaan tanah atau sering disebut *kembang watu* oleh warga sekitar.

Sedangkan Kautsar selaku pemborong, menaksirkan harga borongan selain dari luas lahan dan struktur tanah, juga dilihat apakah lahan tersebut terdapat batu di permukaannya, biasanya berbentuk bukit-bukit batu dan dilihat dari umumnya lahan yang berada di daerah tertentu biasanya terkenal banyak batunya atau tidak ada batunya.<sup>13</sup>

Peneliti pun bertanya kepada pemilik lahan, apakah pemilik lahan dapat menaksirkan batu yang berada di dalam tanah tersebut. Jawaban dari Wasim dan Tugimin selaku pemilik lahanpun sama yaitu: Dapat menaksirkan hanya dilihat dari luas lahan dan struktur tanah tersebut, selebihnya penaksiran diserahkan kepada orang yang ingin memborong lahan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Sahliansah dan Bapak Kautsar, Pemborong Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Wasim dan Bapak Tugimin, Pemilik Lahan di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kedua belah pihak menaksirkan kuantitas batu itu dilihat dari luas lahan dan struktur tanah begitupun dalam menentukan harganya jika luas lahan sudah diketahui luasnya dan struktur tanah sudah dilihat maka pemilik lahan dapat menaksirkan harga borongan tersebut, untuk selebihnya hanya menggunakan keyakinan dan sikap optimis saja.

Lalu peneliti bertanya lagi, apakah dengan cara yang digunakan oleh pemborong dalam menaksirkan harga borongan, mengindikasikan adanya kerugian yang dialami oleh pemborong maupun pemilik lahan. Sahliansah dan Kautsar selaku pemilik lahan menjelaskan bahwasannya, akad jual beli borongan ini sangat beresiko, terutama untuk pemborong, karena ketika taksirannya meleset maka kerugian yang banyak dialami oleh pemborong. Di antara beberapa penyebab kerugian yaitu:

1. Ketika ternyata lahan yang diperkirakan itu tidak terdapat batu sama sekali. Maka, pemborong tetap membayar harga borongan yang telah ditentukan di awal perjanjian, bertanggung jawab mengenai upah para pekerja, dan bertanggung jawab akan biaya perataan tanah kembali setelah lahan itu digali.
  2. Ketika lahan yang digali terdapat batu. Namun, batu itu berbentuk benteng dan melantai sehingga sulit untuk dinaikkan dan biasanya
-

hasilnya sedikit maka pemilik lahan mengeluarkan lebih banyak modal daripada pendapatan.<sup>15</sup>

Peneliti menemui Ahmadi (35 tahun) selaku pekerja pemecah batu, Peneliti menanyakan, bagaimana hasil dari taksiran pemborong terhadap batu belah yang berada di dalam tanah, setelah dinaikkan di permukaan tanah, apakah sudah tepat atau masih meleset. Ahmadi pun menjelaskan bahwa, taksiran pemborong belum pasti selalu tepat, pernah juga meleset namun sedikit sekali peluang melesetnya. Hal ini dikarenakan pemborong biasanya sebelum memborong sudah memahami kondisi lahan di sekitar wilayah tersebut, disebabkan sebelumnya juga pernah menggali ataupun pernah ada yang menggali di sekitar lahan tersebut.

Lalu peneliti bertanya lagi kepada Ahmadi apakah yang menyebabkan pemborong meleset dalam menaksirkan harga. Ahmadi menjelaskan, bahwasanya melesetnya penaksiran harga biasanya disebabkan karena:

1. Batu yang berada dilahan tersebut hanya terdapat di sebagian lahan saja, volume batu jauh di bawah taksiran.
2. Batu yang berada di dalam tanah tersebut berbentuk benteng ataupun melantai sehingganya sulit untuk dipecah dan dibawa ke permukaan tanah, kasus seperti ini yang memakan waktu dan biaya banyak dalam proses penambangan batu belah.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Sahliansah dan Bapak Kautsar, Pemborong Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020.

3. Lahan yang indikasinya banyak terdapat *kembang watu* ataupun batu besar di permukaannya ternyata setelah digali tidak terdapat batu di dalamnya sama sekali pernah juga ada batunya namun hanya sedikit.<sup>16</sup>

Wasim dan Tuginin menjelaskan bahwa, dengan menggunakan akad jual beli borongan ini, sedikit resiko kerugian yang dialami. Karena dengan penentuan harga diawal yang telah disepakati, pemilik lahan sudah merasa cukup. Namun tidak sedikit pemilik lahan merasa dirugikan, yang disebabkan banyaknya batu dilahan tersebut jauh melebihi taksiran harga.<sup>17</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Borongan Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana**

#### **1. Pemenuhan Definisi Jual Beli**

Dari data yang peneliti dapatkan mengenai jual beli borongan barang tambang batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana. Peneliti menjelaskan bahwa akad yang digunakan kedua belah pihak antara pemborong dan pemilik lahan adalah akad jual beli, dengan melihat dari mekanisme akadnya.

Berdasarkan teori jual beli, dijelaskan bahwa kedua belah pihak melaksanakan transaksi pertukaran harta dengan harta (benda), atas dasar saling rela, atau memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain, dengan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmadi, Pekerja Pemecah Batu di Lahan di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Wasim dan Bapak Tuginin, Pemilik Lahan di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020.

mendapatkan ganti yang sesuai, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sesuai dengan *syariat*.<sup>18</sup>

Mekanisme jual beli yang terjadi di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana. Kedua belah pihak antara pemborong dan pemilik lahan melakukan akad perjanjian penukaran barang, objek akad jual beli berupa batu yang masih berada di dalam tanah, dengan nilai tukar berupa uang yang telah ditentukan di awal akad. Maka, sudah jelas, akad yang digunakan dalam jual beli borongan barang tambang batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana merupakan akad jual beli. Dilihat dari mekanismenya sesuai dengan kriteria teori akad jual beli: Adanya kedua belah pihak yang berakad, adanya objek akad, sighat akad, dan nilai tukar barang.

## 2. Pemenuhan Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun beberapa rukun jual beli yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam adalah sebagai berikut: para pihak yang berakad, sighat akad, objek akad, dan nilai tukar barang.<sup>19</sup> Dari sini maka peneliti akan menganalisis praktik jual beli borongan batu belah apakah sudah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat.

### a. Para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

Adanya para para pihak yang melakukan akad, yaitu adanya pemilik lahan dan pemborong ketika akad jual beli batu belah itu berlangsung. Saat berlangsungnya akad jual beli borongan barang

---

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)21.

<sup>19</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 75-76.

tambang batu belah di Sukadana Kecamatan Sukadana. Kedua belah pihak yang berakad (pemborong dan pemilik lahan) bukan sekedar ada, tetapi juga hadir di dalam satu majelis. Maka, dalam hal ini akad jual beli telah sesuai dengan ketentuan hukum *syar'i*. bahwasanya rukun jual beli harus terdapat kedua belah pihak yang melakukan akad, dan memenuhi syarat-syarat dari jual beli tersebut.<sup>20</sup> Adanya dua orang yang berakad, dan cakap hukum sebab sudah sering melakukan akad, dan kedua belah pihak tidak dengan keadaan terpaksa, sehingga kedua belah pihak hadir dalam satu majelis untuk melakukan akad tersebut.

b. *Sighat* akad (*ijab* dan *qabul*)

*Sighat* akad adalah bentuk ucapan dari *ijab* dan *qabul*, bunyi *ijab* adalah perkataan yang diucapkan oleh pemborong sedangkan *qabul* adalah ucapan dari pemilik lahan. Kedua belah pihak harus jelas ketika mengucap *ijab qobul*, dan harus sesuai antara pertanyaan *ijab* dan jawaban dari *qabul*.<sup>21</sup>

Pemborong mengucapkan, “setelah aku survei lahanmu, mengetahui luas lahan dan struktur tanahnya, maka aku bersedia membeli batu yang masih berada di dalam lahanmu seluas 2500 m<sup>2</sup> seharga harga Rp.17.000.000.- dengan menggunakan sistem borongan, dengan ketentuan batasan waktu selama 2 tahun, meratakan tanah kembali setelah proses penambangan, dan aku bersedia bertanggung jawab dalam proses penambangan selama aktivitas itu berlangsung.

---

<sup>20</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*.26

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Amzah, 2017) 180-181

Lalu pemilik lahan menjawab, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah kamu jelaskan, maka aku setuju dengan perjanjian ini”.<sup>22</sup>

Dalam hal ini kedua belah pihak melakukan transaksi akad jual beli barang tambang batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, sudah memenuhi syarat dari *sighat* akad. Sebelum kedua belah pihak melangsungkan akad, pemborong melakukan survei terlebih dahulu di lahan tersebut, untuk mentaksir harga borongan batu. agar dapat mentaksiran harga borongan batu. Sehingga kedua belah pihak sepakat bahwa lahan tersebut untung diambil batunya oleh pemborong, dan pemborong bersedia bertanggung jawab atas semua hal dalam proses penambangan berlangsung.

c. Objek akad

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, objek akad atau barang yang diperjualbelikan harus suci dan dapat disucikan, tidak dibatasi oleh waktu, dapat diserahterimakan baik itu cepat ataupun lambat, bermanfaat, merupakan milik sah penjual, dan barang yang dijadikan objek akad harus dapat dilihat atau tampak.<sup>23</sup>

Dari penjelasan rukun dan syarat jual beli di atas maka jual beli borongan batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana sudah memenuhi rukun dan syarat objek dalam jual beli batu belah. Batu

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Sahliansah dan Bapak Kautsar, Pemborong Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lam-Tim, pada tanggal 04 Juli 2020

<sup>23</sup> Koko Koerudin, Hriman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori dan implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2019), 129



belah merupakan benda yang suci dan dapat disucikan, tidak menjijikkan, dan tidak berbahaya, batu belah dijual untuk berpindah kepemilikan selamanya bukan ditentukan oleh waktu, batu yang berada didalam tanah bisa diserahkan dalam jangka waktu tertentu. Setelah batu tersebut selesai ditambang, batu tersebut bermanfaat untuk proses pembangunan desa. baik untuk pembangunan jalan, jembatan maupun rumah, dan batu tersebut benar terdapat di dalam tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan yang memborongkan lahannya tersebut.

d. Nilai tukar barang (harga)

Dalam jual beli borongan barang tambang batu belah, menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Sedangkan uang yang dibayarkan sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, sesuai dengan luas lahan dan struktur tanah di daerah tersebut. Sahliansah memberikan contoh, ia hendak memborong batu belah milik Wasim yang lahannya seluas 3000 m<sup>2</sup>, setelah Sahliansah mengetahui luas lahan dan struktur tanah yang akan diborongkan, lalu Sahliansah menaksirkan harga borongan tersebut sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah).

Adapun syarat nilai tukar barang yang berupa uang, merupakan barang suci dan dapat disucikan, dapat diserahkan kepada orang yang melakukan akad, bermanfaat untuk melakukan transaksi, merupakan milik sendiri ataupun diwakilkan dan uang tersebut barang

yang dapat dilihat.<sup>24</sup> Maka, sudah jelas bahwa harga dalam akad jual beli borongan barang tambang batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana sudah memenuhi kriteria syarat jual beli, karena sudah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh hukum *syar' i*.

e. Syarat keabsahan akad jual beli

Adapun dalam jual beli barang tambang batu belah terdapat keabsahan akad yang harus terpenuhi, yaitu: barang yang menjadi objek jual beli dan harganya harus diketahui, jual beli tidak boleh bersifat sementara karena jual beli adalah akad tukar menukar untuk berpindah hak kepemilikan untuk selamanya, merupakan jual beli yang terdapat manfaatnya, dan tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi maksudnya syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak ada dalam ketentuan syariat dan tidak diperbolehkan secara adat dan kebiasaan suatu masyarakat.<sup>25</sup>

Dari pemaparan di atas maka terdapat syarat keabsahan akad yang tidak terpenuhi, yaitu pada barang yang menjadi objek jual beli tidak diketahui, karena masih berada di dalam tanah sehingga objek akad belum tampak dan belum terlihat oleh mata, sehingga batu belah tersebut belum dapat di tafsirkan secara pasti.

### 3. Analisis Penaksiran Objek Jual Beli

Dari analisis di atas, dapat ditarik benang merah bahwa akad yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam proses penambangan adalah akad

---

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011)137

<sup>25</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, 32

jual beli. Namun, dilihat dari proses jual beli yang dilakukan kedua belah pihak menggunakan sistem borongan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam prosesnya yaitu kedua belah pihak bersepakat pemilik lahan mengizinkan pemborong untuk mengambil batu secara keseluruhan yang ada di dalam tanah, dengan jumlah nominal yang telah ditentukan di awal. Setelah pemborong mengetahui luas lahan dan struktur tanah tersebut, untuk mentaksir nominal harganya, dengan menggunakan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli dengan sistem borongan disebut dengan jual beli *Jizaf*. Jual beli *jizaf* menurut ilmu fiqih adalah menjual atau membeli barang yang bisa ditimbang dan ditakar dengan cara borongan atau tebasan tanpa adanya takaran atau timbangan, menurut bahasa jual beli *jizaf* adalah mengambil dalam jumlah banyak.

Sudah jelas, bahwa batu belah merupakan benda yang dapat ditakar dan ditimbang. Namun, dalam proses penjualannya tidak menggunakan takaran atau timbangan untuk menentukan harganya, melainkan menjual atau membeli dengan cara mentaksir lahan tersebut. Pentaksiran harga dilihat dari segi luas dan struktur tanah lahan. Adapun masyarakat Desa Sukadana Kecamatan Sukadana dalam mentaksirkan luas lahan berdasarkan harga umum di daerah tersebut dan mentaksir struktur tanah dengan cara melihat apakah terdapat (krikil-krikil kecil) atau batu besar dipermukaan tanah, sebab jika terdapat ciri-ciri sebagai berikut, biasanya yang kerap terdapat banyak batu didalam tanah tersebut.

Sahliansah memberikan penjelasan, mengenai mekanisme dalam mentaksirkan harga jual beli borongan barang tambang batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana. Sahliansah hendak memborong lahan milik Wasim seluas 2.500 m<sup>2</sup>, umumnya di desa tersebut lahan 2.500 m<sup>2</sup> itu dihargai sebesar Rp. 20.000.000. Namun, dilihat dari struktur tanah, lahan tersebut hanya terdapat sedikit kembang watu di permukaan tanahnya. Hal ini mengindikasikan batu di dalam lahan hanya terdapat sedikit atau hanya di sebagian lahan saja. Sehingga pemborong mengurangi dari harga borongan lahan umumnya, menjadi Rp.12.000.000. Dengan ketentuan batasan waktu, meratakan tanah kembali setelah selesai proses penambangan, dan pemborong yang bertanggung jawab atas proses pertambangan sampai pertambangan tersebut selesai. Adapun beberapa syarat jual beli *jizaf* adalah sebagai berikut:

1. Objek/barangnya harus terlihat oleh mata ketika melakukan akad atau sebelumnya.
2. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama tidak mengetahui jumlah takaran objek jual beli tersebut, Jika salah satu mengetahuinya maka tidak sah.
3. Melakukan jual beli dengan cara partai bukan satuan.
4. Objek dapat ditaksir oleh orang yang ahli dalam penaksiran objek tersebut.

5. Jumlah objek barangnya jangan terlalu banyak sehingga sulit untu perkiraan dan jangan terlalu sedikit sehingga mudah untuk dihitung.
6. Lokasi untuk meletakkan objek harus rata.<sup>26</sup>

Dari penjelasan syarat-syarat jual beli *jizaf* di atas. Maka, sudah jelas dalam jual beli borongan barang tambang batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam objek jual beli yaitu barang atau benda yang diperjualbelikan, adapun syarat-syarat dari objek jual beli yang telah dijelaskan di atas harus tampak dan dapat diketahui banyaknya. Dalam hadis Nabi dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

*Artinya: Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah saw. melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya ". (H.R Muslim).*

Menurut Imam Asy Syatibi jual beli hukumnya bisa menjadi wajib dan bisa juga menjadi haram seperti ketika terjadi *ikhtiar* ialah menimbun barang untuk persediaan sampai harga melonjak naik. Apabila praktik semacam ini terjadi, maka pemerintah boleh menegaskan kepada pedagang untuk menjualnya dengan harga yang sesuai dengan harga di pasar, dan pedagang harus menuruti permintaan pemerintah, karena praktik semacam ini dapat merugikan masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Yasin Fitria, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan sistem Jizaf pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Riau; UIN Sultan syarif Kasym, 2019).57.

<sup>27</sup> Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Menejemen Islam, *BISNIS*, Vol.3, No. 2, Desember 2015, 244.

Dari hadis di atas mengindikasikan ketetapan Rasulullah akan transaksi jual beli *jizaf* yang dilakukan para sahabat. Beliau tidak melarangnya, tapi memberikan penegasan bahwa dalam setiap transaksi terdapat proses serah terima. Maksudnya benda yang dijadikan objek transaksi sudah dipindahkan dari tempat semula, dan umumnya diserahkan.

#### **4. Status Hukum Jual Beli Barang Tambang Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Dalam kasus jual beli borongan batu belah yang terdapat di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, kedua belah pihak melakukan akad perjanjian penukaran barang, dan objek akadnya berupa batu yang masih berada di dalam tanah, dengan nilai tukar barang berupa uang yang telah ditentukan di awal akad, sehingga jelas akad yang digunakan merupakan akad jual beli.

Dilihat dari mekanisme yang digunakan oleh kedua belah pihak sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, yaitu: Adanya kedua belah pihak yang berakad, yang cakap hukum, dan dapat melaksanakan *ijab qobul* dengan jelas tanpa keadaan terpaksa. Adanya objek akad yang berupa batu belah yang masih berada di dalam tanah, hal ini sudah jelas bahwa batu merupakan benda yang suci dan dapat disucikan, tidak menjijikkan, serta tidak berbahaya, batu belah dijual untuk berpindah kepemilikan selamanya bukan ditentukan oleh waktu, batu yang berada di dalam tanah bisa diserahkan dalam jangka waktu tertentu. Setelah

batu tersebut selesai ditambang, batu tersebut bermanfaat untuk proses pembangunan desa. baik untuk pembangunan jalan, jembatan maupun rumah, dan batu tersebut benar terdapat di dalam tanah yang dimiliki oleh perorangan.

Melihat dari proses jual beli borongan yang dilakukan kedua belah pihak, terdapat syarat keabsahan jual beli yang tidak terpenuhi, berdasarkan syarat-syarat keabsahan jual beli yang telah dijelaskan, yaitu: Batu yang menjadi objek akad tidak tampak karena masih berada di dalam tanah. Adapun batu yang berada di dalam tanah belum dapat dikira-kirakan kadar kualitas batunya, bahkan belum diketahui apakah lahan tersebut benar-benar terdapat batu di dalamnya, sehingga terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad ini, dan menimbulkan kerugian yang dapat dialami oleh kedua belah pihak, baik pemborong ataupun pemilik lahan.

Pada sub bab c1, c2, dan c3 yang telah dijelaskan di atas, maka, status hukum jual beli borongan barang tambang batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana termaksud dalam jual beli yang *fasid* (rusak). Karena terpenuhinya rukun dan syarat, namun tidak terpenuhi syarat keabsahannya, seperti pada saat transaksi dilakukan batu belah belum terlihat seberapa banyaknya batu yang ada. Maka, hal tersebut tidak sejalan dengan syarat keabsahan akad, bahwa barang tersebut harus diketahui (nyata).

Berdasarkan hasil penggalan data yang sudah dianalisis oleh peneliti di atas. Akad jual beli borongan barang tambang batu belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, yang dilakukan oleh Sahliansah dengan Kautsar selaku pemborong dan Wasim dengan Tugimin selaku pemilik lahan, merupakan akad yang *fasid* (rusak) dalam syarat keabsahan akadnya. karena pada syarat keabsahan akad jual beli dijelaskan bahwa objek jual beli, harus terlihat oleh mata ketika melakukan akad, atau sebelumnya akad terjadi. Sedangkan ketika melakukan akad ataupun sebelumnya melakukan akad jual beli borongan batu belah, objek barang (batu) tersebut belum tampak dan belum bisa ditaksir jumlahnya, bahkan, belum di ketahui objeknya, apakah ada atau tidak, sehingga terdapat unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam akad jual beli borongan ini, hal ini mengindikasikan adanya kerugian yang akan dialami, baik untuk pemilik lahan ataupun pemborong.

Implikasi atas akad *fasid*, menurut jumhur ulama (Maliki, Syafi'i dan Hambali) tidak adanya perbedaan antara akad *batil* dan akad *fasid*, keduanya sama-sama akad yang tidak ada wujudnya, dan tidak sah karena tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Berbeda dengan pandangan Mazhab Hanafi, adanya perbedaan antara akad *fasid* dan akad *batil*. Akad batil adalah akad yang yang tidak ada wujudnya dan tidak terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat terbentuknya akad. Sedangkan akad *fasid* merupakan akad yang sudah terbentuk dan sudah



memenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja terdapat kerusakan pada sifat-sifatnya, karena tidak memenuhi salah satu syarat keabsahannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan antara *fasid* dan *batil*, yaitu: Sama-sama tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Berbeda dengan pendapat Mazhab Hanafi, yang membedakan antara *fasid* dan *batil*, menurutnya akad *batil* merupakan akad yang belum terwujud dan tidak terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat terbentuknya akad. Sedangkan akad *fasid* merupakan akad yang sudah terbentuk dan rukun syaratnya sudah memenuhi, hanya saja terdapat kerusakan pada sifat-sifatnya, yaitu: Tidak memenuhi salah satu syarat keabsahannya.

---

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)249-250

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Barang Tambang Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, termasuk jual beli yang *fasid*. Rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak terpenuhi syarat keabsahannya, yang terdapat pada objek jual beli, tidak diketahui secara nyata, karena masih berada di dalam tanah, belum bisa dilihat dan di kira-kirakan secara teliti oleh kedua belah pihak, sehingga terdapat unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam akad ini. Hal ini mengindikasikan adanya kerugian yang dialami, baik untuk pemilik lahan ataupun pemborong.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemborong agar lebih teliti dan mencari metode lain untuk menaksirkan batu yang berada di dalam lahan tersebut.
2. Diharapkan kepada pemilik lahan, untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan sistem borongan, supaya terhindar dari jual beli yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik pemborong atau pemilik lahan.
3. Untuk kedua belah pihak yang berakad, diharapkan dapat menggunakan akad yang lebih aman, seperti akad kerja sama (*Syirkah*), agar sama-sama tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2017.
- Abdul Baqi, Muhamad Fuad *Terjemah Al-Lu'lu'uwalmarjan (kumpulan Hadots Sahih Bughori Muslim*, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012.
- Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-mughirah ibn Bardizbah al-Hajaj, *Al-Bukhari al-Ja'fiyyi*, Sahih Bukhari, Juz II, Berikut: Dar al-fikr, 1401 H/ 1981 M.
- Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2017.
- Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqolaani, *Bulughul Mahrom*, Surabaya: Darul Ulum, 773h.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari'* jilid 18, Jakarta, Pustaka Azzam, 2011.
- Anwar Habib Siregar, *Pengelolaan Brang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Al-Mazahib*, Volume 2, Nomor 2, (2014): 389.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, 489-490.
- AZ-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Teori Dan Praktek*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.

- Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 13*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Fokus Media, 2010.
- Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- M Siro Juddin, *Praktik Jual Beli Batu Kebun Dengan Sistem Tebasan Dusun Ngerambut Padang Asri Jati Rejo Mojokerto (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, Malang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2015.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad Mun'im, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penambangan Batu Di Desa Serut Kecamatan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul*, Yogyakarta UIN Sunan Kali Jaga.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Observasi yang dilakukan di Desa Sukadana Kecamatan Sukadan pada tanggal 3 November 2019., n.d.
- Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum KASKUS)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Menejemen Islam, *BISNIS*, Vol.3, No. 2, Desember 2015.

Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Menejemen Islam, *BISNIS*, Vol.3, No. 2, Desember 2015.

Sidiq Aziz Nurul Arifin, Analisis Hukum Islam Terhadap Terhadap Akad Penambangan Batu Study Kasus Di Desa Bojong Kabupaten Tegal Semarang: Institut Agama Islam Negri Walisongo, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Bagian No.2.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, Bagian No.6.*

Yasin Fitria, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan sistem Jizaf pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau; UIN Sultan syarif Kasym, 2019.

Zainudin Hamidy, dkk, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, Jakarta, Widjaya, 1937.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1206/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2019  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Pembimbing Skripsi

26 September 2019

Kepada Yth.:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
2. Muhamad Nasrudin, M.H.

Di

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL HASANAH  
NPM : 1602090126  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG TAMBANG BATU BELAH (STUDI KASUS DI DESA BANJAR KURIPAN KECAMATAN SUKADANA)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
  - b. Isi ± 3/6 bagian
  - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



## **OUTLINE**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG TAMBANG BATU BELAH**

**(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung  
Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORSINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

**BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM**

- D. Konsep Jual Beli
  - 5. Definisi Jual Beli
  - 6. Dasar Hukum Jual Beli
  - 7. Rukun dan Syarat Jual Beli
  - 8. Macam-macam Jual Beli
- E. Jual Beli Borongan (*Jizaf*)
  - 5. Definisi Jual Beli Borongan
  - 6. Dasar Hukum Jual Beli Borongan
  - 7. Rukun dan Syarat Jual Beli Borongan
  - 8. Syarat Jual Beli Borongan (*Jizaf*)



- F. Barang Tambang
  - 3. Definisi Barang Tambang
  - 4. Jenis-jenis Barang Tambang

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Jenis Penelitian
- F. Sumber data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

### **BAB VI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BORONGAN BARANG TMBANG BATU BELAH DI DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- E. Mekanisme Jual Beli Borongan Barang Tambang Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- F. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Borongan Barang Tmbang Batu Belah di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

### **BAB V PENUTUP**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro 12 Juni 2020


Penulis



Nurul Hasanah  
NPM.1602090126

Mengetahui

Pembimbing 1



Nety Herma Wati.,SH.,MA.,MH  
NIP.19740904 200003 2 002

Pembimbing 2



Muhamad Nasrudin. MH  
NIP.19860619 201811 001

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI**

#### **BARANG TAMBANG BATU BELAH**

**(Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung**

**Timur)**

#### **A. Wawancara (Interview)**

1. Wawancara kepada pemborong (tengkulak).
  - a. Apa yang menjadi alasan Anda melakukan jual beli dengan sistem borongan?
  - b. Apakah yang dimaksud dengan jual beli borongan?
  - c. Bagaimana sistem akad yang digunakan dalam akad borongan?
  - d. Bagaimana cara pemborong dalam menentukan taksiran kuantitas batu belah yang masih berada di dalam tanah tersebut?
  - e. Bagaimana cara pemborong dalam menentukan taksiran harga dari borongan batu yang masih terdapat di dalam tanah tersebut?
  - f. Apa saja ketentuan-ketentuan dalam akad borongan?
  - g. Apakah yang menjadi landasan dasar penentuan harga dalam transaksi jual beli borongan batu belah?
  - h. Dengan cara penaksiran harga yang digunakan oleh pemborong apakah mengindikasikan adanya kerugian yang dialami oleh pemborong ataupun pemilik lahan?
  - i. Bagaimana tanggapan Anda mengenai akad borongan?

2. Wawancara kepada pemilik lahan.

- a. Apa yang menjadi alasan anda menjual batu belah yang masih berada di dalam tanah?
- b. Apakah yang anda ketahui tentang akad borongan?
- c. Bagaimana sistem akad borongan yang anda sepakati dengan pemborong?
- d. Apa saja ketentuan-ketentuan dalam akad jual beli borongan batu belah?
- e. Apakah anda dapat menaksirkan kadar kualitas batu yang berada di dalam tanah tersebut?
- f. Lalu bagaimana cara anda dalam menentukan kadar kuantitas batu yang berada di dalam tanah tersebut ?
- g. Apakah yang menjadi landasan dasar penentuan harga dalam transaksi jual beli borongan batu belah?
- h. Pernahkah anda merasa dirugikan atau malah diuntungkan dengan menggunakan akad jual beli borongan batu belah ini?
- i. Bagaimana tanggapan anda mengenai akad borongan?

3. Wawancara Dengan Pekerja

- a. bagaimana hasil dari taksiran pemborong terhadap batu setelah batu di naikan di permukaan tanah ? apakah sudah tepat atau masih meleset ?
- b. apa yang menyebabkan pemborong meleset dalam menaksirkan harga?

## B. Pedoman Dokumentasi

1. Lokasi Desa Banjar Kuripan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
2. Pengutipan data terhadap jual beli borongan di Desa Banjar Kuripan Kecamatan Sukadana.
3. Foto kegiatan wawancara kepada pemborong dan pemilik lahan di Desa Banjar Kuripan Kecamatan Sukadana.

Metro, 8 Juni 2020  
Peneliti,



**Nurul Hasanah**  
NPM. 1602090126

Mengetahui

Pembimbing I



**Nety Herma Wati.,SH.,MA.,MH**  
NIP.19740904 200003 2 002

Pembimbing II



**Muhamad Nasrudin. MH**  
NIP.19860619 201811 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0695/In.28/D.1/TL.00/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA SUKADANA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0694/In.28/D.1/TL.01/06/2020, tanggal 26 Juni 2020 atas nama saudara.

Nama : NURUL HASANAH  
NPM : 1602090126  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SUKADANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN BARANG TAMBANG BATU BELAH (STUDI KASUS DI DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 26 Juni 2020

Dekan I

Siti Zulkha S.Ag, MH  
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0694/In.28/D.1/TL.01/06/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : NURUL HASANAH  
NPM : 1602090126  
Semester : 6 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN BARANG TAMBANG BATU BELAH (STUDI KASUS DI DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Juni 2020







PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEKUTUAN KOMANDITER**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	0	1
510/519/57/TDP/24/SK/2014	23 April 2019		

NAMA PERUSAHAAN : " CV DEDI PUTRA "

STATUS : Puxat

ALAMAT : Dusun Kuripae Desa Sukadana Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur

NOMOR TELEPON :- FAX :-

PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG : MUHAMMAD AZHARI

KEGIATAN USAHA POKOK : Pengelola Jual Beli Batu Belah

KBLI :

Ditandatangani di Sukadana  
Pada tanggal 26 April 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Penulis Tk. I  
NIP. 19630413 199201 N1 001

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Timur
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Timur





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL  
KOMPLEK PERANTARAN PUSDA LAMPUNG TIMUR ROBO POS 3194

A S L I

### WAJIB DAFTAR ULANG

SOMOR : 510/517.a/ 02 /WDU/24/SK/2015

NO	JENIS IZIN	SOMOR	BERLAKU S/D TANGGAL	GOLONGAN
1	SIUP	510/517/154/SIUP/24/SK/2014	10 Februari 2016	
2	TDP	510/519/151/TDP/24/SK/2014	10 Februari 2016	

NAMA PERUSAHAAN : " CV DEDI PUTRA "

JENIS USAHA : PERDAGANGAN BARANG DAN JASA  
(Pengelola Jual Beli Batu Belah)

ALAMAT USAHA : Dusun Koriipan RT / RW 01 / 01 Desa Sukadana  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

NOMOR TELEFON : - FAX : -

PIMPINAN : MUHAMMAD AZHARI

PENANGGUNG JAWAB :

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 16 Februari 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

  
DEDI SAMLIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620415 199201 1 001

2015/24  
Dinas Kabupaten Lampung Timur  
Kantor Dinas Kabupaten & Pengembangan Lampung Timur



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**  
**KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA LAMPUNG TIMUR KODE POS 34194**

**IZIN GANGGUAN**

Nomor : 500/503/LAA/SITU/24/SK/2014

- Mem baca : Surat Pernyataan Sdr. MUHAMMAD AZHARI, selaku pemilik usaha yang berpetak dibidang Perdagangan, Barang dan Jasa, Tanggal 15 April 2014
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kecamatan Raman Utara No. 500/7/1/2014, tanggal 14 April 2014 dan dilengkapinya dengan izin lingkungan yang diterbitkan oleh Kades Sukadana.  
 2. Surat Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan No. 510/503/60/05/SK/2014, Tanggal 17 April 2014  
 3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bidang Perencanaan No. 500/BAP.55/04/UK/2014, Tgl 21 April 2014
- Mengingat : 1. Undang-undang tentang Gangguan (HO) Stb) 1926 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Stbl 1940 Pasal 1 (4) ayat 2 dan Pasal 1 (5) Sub b;  
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3236);  
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Berencana (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retribusi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 130);  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 23);  
 5. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur;  
 6. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pengalokasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Persepsi Daerah ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;  
 7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU**

Memberikan Izin Gangguan kepada MUHAMMAD AZHARI, CV DEDE PUTRA, PENGELOLA JUAL BELI BELI MELETI, Liris Lampung, UD-MY, sebagai pemilik usaha, dengan alamat tempat usaha: Dusun Kuripan, Blok 4/101 Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

**KEDUA**

Izin Gangguan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**KETENTUAN :**

1. Tempat Perumahan/Badan Usaha/Persepsi tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
2. Menegakkan seluruhnya biaya ketertarikan dan biaya operasional perseroan api;
3. Perusahaan/Badan Usaha/Persepsi diwajibkan untuk mengindahkan segala sesuatu yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
4. Perusahaan/Badan Usaha/Persepsi yang mengoperasikan, senantiasa menjaga agar tidak mengganggu ketertarikan dan menjaga jangan sampai menimbulkan keresahan bagi masyarakat di sekitarnya;
5. Perusahaan/Badan Usaha/Persepsi harus menjamin kesehatan, keselamatan kerja karyawan dan kesehatan lingkungan;
6. Surat Izin Gangguan ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan;
7. Dalam jangka waktu tertentu dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh tim penilai di lapangan;
8. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Perusahaan/Badan Usaha/Persepsi wajib melaporkan ke Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
9. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan izin gangguan ini wajib pendaftaran ulang setiap 4 (empat) tahun sekali;
10. Pemegang surat ini harus senantiasa mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan/kewajiban yang mengatur dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lainnya.

Ditandatangani, Sukadana  
 Pada tanggal 20 April 2014



KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,  
 B. SAMIN  
 NIP. 19630415 199201 1 001

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Timur
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Timur





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**  
**KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA LAMPUNG TIMUR KODE POS 34194**

**IZIN GANGGUAN**

Nomor : 500/503/UK2/SITU/24/SK/2014

- Membaca** : Surat Permohonan Sdr. MUHAMMAD AZHARI, selaku pemilik usaha yang bergerak dibidang Perdagangan, Barang dan Jasa, Tanggal 15 April 2014
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kecamatan Raman Utara No. 500/1713/2014, tanggal 14 April 2014  
 2. Surat Rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan No. 510/503/60/05/SK/2014, Tanggal 17 April 2014  
 3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Bagian Perekonstruan No. 500/BAP.55/04/UK/2014, Tgl. 21 April 2014
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan (HO) Sbl 1926 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Sbl 1948  
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3426)  
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Negara RI Tahun 2004  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan  
 5. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Badan  
 6. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembagian Tugas dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur  
 7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembagian Tugas dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur  
 8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembagian Tugas dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur  
 9. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembagian Tugas dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur  
 10. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembagian Tugas dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU**

Memberikan **IZIN GANGGUAN** kepada **MUHAMMAD AZHARI** Nama Usaha **CV DEDE PETRA** Jenis Usaha **PENGEDAIAN ALAT BERTENAGA** Luas Tempak Usaha **100 M<sup>2</sup> (Seratus meter persegi)** Alamat Tempak Usaha **Dusun Kuripan, RT 04/01, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

**KEDUA**

Izin Gangguan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**KETENTUAN :**

- Tempat Perusahaan/Badan Usaha/Perorangan tersebut berada pada fungsi sebagai berikut:
- Mencegah timbulnya bahaya kebakaran dan lain sebagainya pada saat beroperasi.
- Perusahaan/Badan Usaha/Perorangan wajib mengajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan lingkungan.
- Perusahaan/Badan Usaha/Perorangan yang menggunakan mesin, semesta menjaga agar tidak mengganggu ketenangan dan menjaga jangan sampai menimbulkan keresahan masyarakat di sekitarnya.
- Perusahaan/Badan Usaha/Perorangan wajib menjaga keselamatan kerja karyawan dan kesehatan lingkungan.
- Surat Izin Gangguan ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan.
- Dalam jangka waktu tertentu dapat dilucikan pengawasan dan pembinaan oleh tim peneliti di lapangan.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Perusahaan/Badan Usaha/Perorangan wajib melapor ke Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- Dalam rangka pengendalian dan pengawasan izin gangguan ini wajib pendafaran ulang setiap 4 (empat) tahun sekali.
- Pemegang surat ini harus senantiasa mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan/kewajiban yang mengatur dengan tidak berlawanan dengan ketentuan yang lainnya.

Ditandatangani di Sukadana  
 Pada tanggal 19 April 2014



- Tembusan :
- Inspektur Kabupaten Lampung Timur
  - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Timur



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL  
KOMPLEK PERRANTORAN PEMDA LAMPUNG TIMUR KODE POS 34194

**KETERANGAN BUKTI LAPORAN TAHUNAN  
PEMEGANG IZIN GANGGUAN (HO) /SITU  
NOMOR : 500/502.a/10/Lap. Tahunan/24/SK/2015**

- Dasar : 1. Surat Izin Tempat Usaha /HO An. MUHAMMAD AZHARI  
Nomor : 500/505/162/SITU/24/SK/2014, Tanggal 28 April 2014  
Alamat : Dusun Karipan RT / RW 01 / 01 Desa Sukadana  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur  
2. Kegiatan Usaha Tanggal 28 April 2014

Berdasarkan penelitian Laporan Kegiatan Tahunan Izin Gangguan /HO karena:

- Nama Pemilik Usaha : MUHAMMAD AZHARI  
Nama Perusahaan : " CV DEDI PUTRA"  
Jenis Kegiatan : PENGELOLA JUAL BELI BELAH BATA


Bersama ini kami sampaikan Kegiatan dan keterangan sebagai berikut:

1. Usaha dalam bidang Perdagangan Pengelola Jual Beli Belah Bata
2. Usaha masih berjalan / produktif
3. Keterangan berlaku sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d 10 Februari 2016.

Demikian bukti laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditrapkan di Sukadana  
Pada tanggal 12 Februari 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

  
DIS SAMLING  
Pembina Usaha Modal  
NIP. 19630113 19520 1 001

761 20/4 2017

No. 4

Telah terima dari

Bapak Sahli Jansuh.

Uang sejumlah

12.000.000 Puluh dua juta Rupiah.

Untuk pembayaran

Kalian kembali ke laut. 2500 Meter  
Perigi di wilayah Karang Agung.  
Bumi Atan Lampung Timur.

Rp. 12.000.000



*Lenas*



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	15 / 2010 07	✓	Aee Ujian	<i>Nurul Hasanah</i>

Mengetahui,  
Pembimbing I

Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hasanah  
NPM. 1602090126





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.mctrouniv.ac.id](http://www.mctrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@mctrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@mctrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRPISI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	25/2020 /06	Ace APD	<i>Nurul Hasanah</i>

Mengetahui,  
Pembimbing I

Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hasanah  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroainiv.ac.id](http://www.metroainiv.ac.id) Email: [iaimetro@metroainiv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainiv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/06 2020	✓	Acc outline	<i>Netv Hermawati</i>

Mengetahui,  
Pembimbing I

Netv Hermawati, S.H., M.A., M.H  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hasanah  
NPM. 1602090126





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : @metrosniv.ac.id Website : www.metrosniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Nurul Hasanah Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy  
NPM : 1602090126 Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24. April .2020	Ace proposal.	

Dosen Pembimbing I,

Netv Hermawati, S.H., M.A., M.H  
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa ybs,

Nurul Hasanah  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.iainmetro.ac.id](http://www.iainmetro.ac.id) Email: [admission@iainmetro.ac.id](mailto:admission@iainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Nurul Hasanah Jurusan : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126 Semester : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/06/2020	✓	Free outline	<i>Netv Hermawati</i>

Mengetahui,  
Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

*Netv Hermawati*

Netv Hermawati, S.H.,M.A.,M.H  
NIP. 19740904 200003 2 002

Nurul Hasanah  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroainiv.ac.id](http://www.metroainiv.ac.id) Email: [iaimetro@metroainiv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainiv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	15/02/2020		1. Bab: awal, akhir & akhir. 2. Jika sudah, lagu ke pabai 3. Acc ops IV & V	

Mengetahui,  
Pembimbing II

**Muhamad Nasrudin, M.H**  
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa Ybs,

**Nurul Hasanah**  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	13/02/2020		Kerangka proposal BAB I & ke dl BAB IV & dgn sesua bpk dari sb pini * stkn buku jul tel: udk nntn pdtk hdng. ↓ Aerline jgnd	

Mengetahui,  
Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H  
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hasanah  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroainiv.ac.id](http://www.metroainiv.ac.id) Email: [iaimetro@metroainiv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainiv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	13/02/20		1. Pembahasan ybs & pengujiannya. 2. Gandaan bab 2 3. Gandaan bab 3 4. Gandaan bab 4 5. Gandaan bab 5 6. Gandaan bab 6 7. Pembahasan bab 1 8. Pembahasan bab 2 9. Pembahasan bab 3 10. Pembahasan bab 4 11. Pembahasan bab 5 12. Pembahasan bab 6 13. Pembahasan bab 7 14. Pembahasan bab 8 15. Pembahasan bab 9 16. Pembahasan bab 10 17. Pembahasan bab 11 18. Pembahasan bab 12 19. Pembahasan bab 13 20. Pembahasan bab 14 21. Pembahasan bab 15 22. Pembahasan bab 16 23. Pembahasan bab 17 24. Pembahasan bab 18 25. Pembahasan bab 19 26. Pembahasan bab 20 27. Pembahasan bab 21 28. Pembahasan bab 22 29. Pembahasan bab 23 30. Pembahasan bab 24 31. Pembahasan bab 25 32. Pembahasan bab 26 33. Pembahasan bab 27 34. Pembahasan bab 28 35. Pembahasan bab 29 36. Pembahasan bab 30 37. Pembahasan bab 31 38. Pembahasan bab 32 39. Pembahasan bab 33 40. Pembahasan bab 34 41. Pembahasan bab 35 42. Pembahasan bab 36 43. Pembahasan bab 37 44. Pembahasan bab 38 45. Pembahasan bab 39 46. Pembahasan bab 40 47. Pembahasan bab 41 48. Pembahasan bab 42 49. Pembahasan bab 43 50. Pembahasan bab 44 51. Pembahasan bab 45 52. Pembahasan bab 46 53. Pembahasan bab 47 54. Pembahasan bab 48 55. Pembahasan bab 49 56. Pembahasan bab 50 57. Pembahasan bab 51 58. Pembahasan bab 52 59. Pembahasan bab 53 60. Pembahasan bab 54 61. Pembahasan bab 55 62. Pembahasan bab 56 63. Pembahasan bab 57 64. Pembahasan bab 58 65. Pembahasan bab 59 66. Pembahasan bab 60 67. Pembahasan bab 61 68. Pembahasan bab 62 69. Pembahasan bab 63 70. Pembahasan bab 64 71. Pembahasan bab 65 72. Pembahasan bab 66 73. Pembahasan bab 67 74. Pembahasan bab 68 75. Pembahasan bab 69 76. Pembahasan bab 70 77. Pembahasan bab 71 78. Pembahasan bab 72 79. Pembahasan bab 73 80. Pembahasan bab 74 81. Pembahasan bab 75 82. Pembahasan bab 76 83. Pembahasan bab 77 84. Pembahasan bab 78 85. Pembahasan bab 79 86. Pembahasan bab 80 87. Pembahasan bab 81 88. Pembahasan bab 82 89. Pembahasan bab 83 90. Pembahasan bab 84 91. Pembahasan bab 85 92. Pembahasan bab 86 93. Pembahasan bab 87 94. Pembahasan bab 88 95. Pembahasan bab 89 96. Pembahasan bab 90 97. Pembahasan bab 91 98. Pembahasan bab 92 99. Pembahasan bab 93 100. Pembahasan bab 94 101. Pembahasan bab 95 102. Pembahasan bab 96 103. Pembahasan bab 97 104. Pembahasan bab 98 105. Pembahasan bab 99 106. Pembahasan bab 100	

Mengetahui,  
Pembimbing II

**Muhamad Nasrudin, M.H**  
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa Ybs,

**Nurul Hasanah**  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. K.I. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniy.ac.id](http://www.metrouniy.ac.id) Email: [iaimetro@nctrouniy.ac.id](mailto:iaimetro@nctrouniy.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	28/07/2020		1. Ganda keburu yang spesifik 2. Spas bingkis Kromografi. Urutan waktu Abad 15 → kearah ↓ Abad 18/19 Hiri → ngri ↓ Abad 20 1950 → kearah ↓ 1970 → Desi. Regid Kaya	  

Mengetahui,  
Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H  
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hasanah  
NPM. 1602090126








KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniy.ac.id](http://www.metrouniy.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniy.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniy.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	8/3/2020		3. perbaiki penulisan tabel & caption 4. berikan status etik tabel diteliti ya tabel tsx nanti meland signifikansi dg selanjutnya bagian A dan B. 5. atau IV.0. ada huruf lapa setelah di sini. lapa lapa kapa di selanjut tsx.	  

Mengetahui,  
Pembimbing II



**Muhamad Nasrudin, M.H**  
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa Ybs,



**Nurul Hasanah**  
NPM. 1602090126






KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	08/08/2020		6. Perbaikan kutipan lagu & kutipan foto lagu! Bekas paffan 7. Perbaiki kejurusan sitasi (nota). 8. BAB IV C. 1. Gantikan BAB II E untuk arabia dan BAB IV C. 1, 2, dan 3.	  

Mengetahui,  
Pembimbing II

  
**Muhamad Nasrudin, M.H.**  
NIP. 198606192018011001

Mahasiswa Ybs,

  
**Nurul Hasanah**  
NPM. 1602090126





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroainiv.ac.id](http://www.metroainiv.ac.id) Email: [iaimetro@metroainiv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainiv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	27/27/2020	BAB IV	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gunakan rumus bahan formul.</li><li>2. minimalisir penggunaan kalimat majemuk bertingkat.</li><li>3. Hindari kalimat berantakan ganda.</li><li>4. BAB IV. A.<ol style="list-style-type: none"><li>1. Syarif</li><li>2. Data geografis</li><li>2. Persepsi. - profil - mita penelitian</li></ol></li></ol>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Mengetahui,  
Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

  
Muhamad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1 001

  
Nurul Hasanah  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	07/02/2020	B.A.B.IV	5. Misi penerapan perumusan kitab. 6. Perubahan ketentuan dan wujud hukum 7. DAW 10.B, - Murni deskripsi objek studi. sebagai observasi. - Hilangnya profil karena etika B.A.B. 10. A..	  

Mengetahui,  
Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H  
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hasanah  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	07/07/2020	-	040 U.C. 1. Pembacaan Definis Judul Bk. 2. Pembacaan Riset dan Synt Jud Bk' 88 3. Analisis Pembacaan Wjhd Jud Bk' Buku Bkhd. 4. Struktur Mula Jud Bk' Bng Buku Bkhd.	

Mengetahui,  
Pembimbing II

**Muhamad Nasrudin, M.H**  
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Nurul Hasanah**  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	01/07/2020		6. Optimalkan landasan Teori yang ada dalam di bagian sy syariah antara ke pembimbing	
			7. Cara penulisan pustaka, sebagai dasar dan cara menyusun	

Mengetahui,  
Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H  
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hasanah  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroainv.ac.id](http://www.metroainv.ac.id) Email: [iainmetro@metroainv.ac.id](mailto:iainmetro@metroainv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	06/07 2020		1. Petatiti efan & perjetika. 2. Hilangnya kata sendang/sepan untuk mengikat rumus. <del>Dapat</del> solusi, kecond' dan sepan kutipan langsung 3. kutipan data kumpang di pahami bawahan bawahan sedini. pilah yang relevan	  

Mengetahui,  
Pembimbing II

Muhamad Nasrudin, M.H  
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nurul Hasanah  
NPM. 1602090126





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06/07/2020		4. fungsi profil lokus sds?  - foto nota pemin. - data kegiatan - data labor Jerman. - data syarat pengerjaan buku.  5. Analisis c. pendulu lopi. Sunden kani & "koti" netopu.	    

Mengetahui,  
Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Muhamad Nasrudin, M.H**  
NIP. 19860619 201801 1 001

**Nurul Hasanah**  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroiniv.ac.id](http://www.metroiniv.ac.id) Email: [iaimetro@metroiniv.ac.id](mailto:iaimetro@metroiniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/06/20		ACC KTD & outline	

Mengetahui,  
Pembimbing II

**Muhamad Nasrudin M.H.**  
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Nurul Hasanah**  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniy.ac.id](http://www.metrouniy.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniy.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniy.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/06/20	✓	Ada APD	

Mengetahui,  
Pembimbing II

**Muhamad Nasrudin M.H**  
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Nurul Hasanah**  
NPM. 1602090126





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroainiv.ac.id](http://www.metroainiv.ac.id) Email: [iaimetro@metroainiv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainiv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRIPI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Mahasiswa
	1/06/20	Acc <del>ADD</del> . outline Lanjutan ke PARAF.	

Mengetahui,  
Pembimbing II

**Muhamad Nasrudin M.H**  
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Nurul Hasanah**  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SEKRPISI

Nama : Nurul Hasanah                      Jurusan                      : Syariah/HESY  
NPM : 1602090126                      Semester                      : VIII

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Esok, 10/06 20		APP. - Perbaiki agar bisa mendapat Rumus hasilnya	

Mengetahui,  
Pembimbing II

**Muhamad Nasrudin M.H**  
NIP. 19860619 201801 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Nurul Hasanah**  
NPM. 1602090126



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507 Faks (0725) 47296 Website : digilib.metrouniv.ac.id pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-676/In.2B/S/U.1/OT.01/07/2020

Yang berlandaskan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NURUL HASANAH  
NPM : 1602090126  
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602090126

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



Wawancara Dengan Bapak Sahliansah Selaku Pemborong Batu Belah



Wawancara Dengan Bapak Kautsar Selaku Pemborong Batu Belah



Wawancara Dengan Bapak Kautsar Selaku Pemborong Batu Belah



Wawancara Dengan Bapak Tugimin Selaku Pemilik Lahan





Wawancara Dengan Bapak Ahmadi Selaku Pekerja Pemecah Batu Belah

## RIWAYAT HIDUP



NURUL HASANAH dilahirkan di Lampung timur tepatnya di Dusun Gunung Terang desa Lehan Kecamatan Bumi Agung. Pada tanggal 18 Desember 1997. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan dari Bapak Sarno dan Ibu Dewi Astuti. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 01 Lehan kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP PGRI 01 Bumi Agung dan tamat tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA MAARIF 01 Seputih Banyak pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015. Pada tahun 2016 barulah peneliti melanjutkan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Metro Fakultas Syariah pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HESy) melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).

---